



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Agnes Ene Kuza**, lahir di Boleo tanggal 10 Februari 1940, umur 82 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan tidak bekerja, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wawonaru RT 007, Desa Nabelena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **Maria Florentina Moi**, Lahir di Boleo tanggal 05 Mei 1966, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW : 008/000, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Marianus Watungadha, SH., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat Peradi dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum RYAN WATUNGADHA, SH.,M.Hum.& Partners yang beralamat di Jalan Ebulobo Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: ryanwn10@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26/RWN/IV/2022/BJW tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13 Oktober 2022 dibawah register nomor 91/SK.Pdt/X/2022/PN Bju selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Sofia Zau**, Jenis Kelamin Perempuan, umur ± 50 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Agustina Dhey**, Jenis Kelamin Perempuan, umur ± 44 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;

Hal 1 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Kornelis Soi, SH, Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Kornelis Soi, SH, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.03, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada/email:kornelislawyer65@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 17 November 2022 dibawah register nomor 116/SK.Pdt/XI/2022/PN Bjw selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

3. Veronika Oje, Jenis Kelamin Perempuan, umur ± 47 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Khatolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: neckevila@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat I**;

4. Petrus Lewa Meo, Jenis Kelamin Laki-laki, umur ± 52 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Khatolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: ristameo16@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 1 November 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Kakek BENA WADA bersama dengan istrinya yang bernama DHEY MENGE (perkawinan berbelis ke sa'o Dhey Deta) tinggal dan menetap dan menjadi ahli waris di rumah adat (sa'o) Dhey Deta yang terletak di Kampung Lekejere, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Dari perkawinan antara Kakek BENA WADA dan Nenek DHEY MENGE mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama MAU BENA dan AGO BENA. Kemudian MAU BENA kawin dengan isterinya yang bernama DUA NGULU (Perkawinan berbelis/Pasa ke sa'o Dhey Deta) sehingga konsekuensi adatnya isteri dari MAU BENA yang bernama DUA NGULU beserta keturunannya masuk ke dalam kerabat Rumah adat (sa'o) Dhey Deta dan menjadi ahli waris

Hal 2 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



yang sah dari Rumah adat (sa'o) Dhey Deta. Sedangkan AGO BENA menikah dengan isterinya yang bernama OZE DOA (perkawinan tidak bereblis/ di'i sa'o) sehingga konsekuensi kedudukan dan status keturunan dari AGO BENA dan OZE DOA menurut ketentuan hukum adat Bajawa adalah menjadi anggota kerabat/woe (klan) dan ahli waris di Rumah adat (sa'o) asal OZE DOA, sehingga yang menjadi ahli waris dalam Rumah adat (sa'o) Dhey Deta adalah keturunan dari MAU BENA;

2. Bahwa selain memiliki isteri yang bernama DUA NGULU, MAU BENA Juga mempunyai isteri sah lainnya yang bernama MOI MILO (perkawinan berbelis/ Pasa ke sa'o Dhey Deta) sehingga konsekuensi menurut ketentuan hukum adat Bajawa adalah keturunan dari MAU BENA dan isteri keduanya yang bernama MOI MILO juga merupakan ahli waris yang sah dalam Rumah adat (sa'o) Dhey Deta;

3. Bahwa keturunan dari MAU BENA dengan isteri sah pertamanya yang bernama DUA NGULU dan isteri sah keduanya yang bernama MOI MILO dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Keturunan dari perkawinan MAU BENA dan DUA NGULU (Isteri Pertama):

- Bahwa MAU BENA dan DUA NGULU memiliki 2 (dua) orang anak yaitu MILO DUA (laki-laki) dan ZAU DUA (Perempuan, meninggal di usia muda);
- Bahwa MILO DUA kawin dengan isterinya yang bernama NOA MOI (perkawinan berbelis/pasa ke sa'o Dhey Deta) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu YULIANA NGULU NOA (perempuan), MAU NOA (Laki-laki, meninggal di usia muda) dan MEO NOA (perempuan, meninggal di usia muda), sehingga menurut ketentuan hukum adat Bajawa MILO DUA dan isterinya yang bernama NOA MOI beserta keturunannya adalah ahli waris yang sah dari Rumah adat (sa'o) Dhey Deta;
- Bahwa kemudian YULIANA NGULU NOA kawin dengan suaminya yang bernama THOMAS WERI (perkawinan tidak berbelis/di'i sa'o) dan tidak mempunyai keturunan, sehingga Keturunan MAU BENA dan DUA NGULU hanya sampai pada YULIANA NGULU NOA dan tidak berkelanjutan;

3.2. Keturunan dari perkawinan MAU BENA dan MOI MILO (Isteri Kedua):

- Bahwa setelah DUA NGULU (isteri pertama MAU BENA) meninggal, MAU BENA kawin dengan isteri keduanya yang bernama MOI MILO (perkawinan berbelis/pasa ke sa'o Dhey Deta) dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama BEBHE MOI;

Hal 3 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



- Bahwa selanjutnya BEBHE MOI kawin dengan suaminya yang bernama PALE WAE (perkawinan tidak berbelis/*di'i sa'o*) dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama KORNELIS MAU;
- Bahwa selanjutnya KORNELIS MAU kawin dengan isterinya yang bernama AGNES ENE/Penggugat I (perkawinan berbelis/*pasa ke sa'o Dhey Deta*) dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama MARIA FLORENTINA MOI (Penggugat II), sehingga sesuai ketentuan hukum adat bajawa KORNELIS MAU dan isterinya bernama AGNES ENE beserta keturunannya adalah ahli waris yang sah dari Rumah adat (sa'o) Dhey Deta;

- Bahwa MARIA FLORENTINA MOI (Penggugat II) kawin dengan suaminya yang bernama YOHANES RIA AZI (perkawinan tidak berbelis/*di'i sa'o*) dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu 3 (tiga) orang laki-laki bernama FRANSISKUS HONORATUS BHARA (Rino), YESUALDUS MAU (Yus) dan MAKSIMUS KABE (Mus) serta 3 (tiga) orang perempuan bernama FELISITE ENE (Felsi), ELISABETH AZI (Elis) dan FRANSISKA RIPO (Eka), sehingga sesuai ketentuan hukum adat Bajawa, keturunan dari MARIA FLORENTINA MOI (Penggugat II) dengan suaminya yang bernama YOHANES RIA AZI adalah ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan ketentuan hukum adat Bajawa dan sistem Kekeberatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Bajawa, maka Para Penggugat memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah di dalam Rumah adat (sa'o) Dhey Deta, Kampung Lekejere, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa Rumah adat (sa'o) Dhey Deta yang dahulu ditempati oleh Kakek BENA WADA dan Nenek DHEY MENGE sebagaimana tersebut pada posita poin 1 (satu) di atas mempunyai harta warisan (*ngora sa'o*) berupa beberapa bidang tanah, salah satunya yaitu sebidang tanah yang berlokasi di Lokanezo, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT, seluas $\pm 3.376 \text{ m}^2$ (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Niko Gelang dan Domi Oje;

Timur : berbatasan dengan jalan tani Manu Bhara-Boba Muri;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Baba Yance;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Maria Woli Reo;

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**;

Hal 4 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain bidang-bidang tanah obyek sengketa yang di uraian pada poin 5 (lima) di atas masih terdapat tanah warisan (*ngora sa'o*) dari rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta lainnya yang saat ini sedang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu bidang tanah yang berlokasi di Kampung Lekejere, Watulewa, Waturiku, Waekowa, Boleo, Piropoma/Waenai dan Koporomo, kesemuanya terletak di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, bahkan terdapat beberapa bidang yang telah dijual oleh Tergugat I yang mana terhadap bidang-bidang tanah tersebut akan diproses oleh Para Penggugat dalam perkara yang lain;

7. Bahwa dahulu setelah Kakek BENA WADA dan nenek DHEY MENGE meninggal dunia, rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta ditempati oleh keturunan mereka yaitu MILO DUA bersama isterinya NOA MOI serta anaknya yang bernama YULIANA NGULU NOA. Selanjutnya setelah Kakek MILO DUA meninggal, rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta dihuni dan ditempati oleh isterinya yang bernama Nenek NOA MOI bersama-sama dengan anaknya yang bernama YULIANA NGULU NOA (Almh) dan suaminya bernama THOMAS WERI (Alm), beserta KORNELIS MAU (Alm) dan isterinya yang bernama AGNES ENE KUZA (Penggugat I). Sekitar tahun 1983 pada saat nenek NOA MOI sedang mengalami sakit, MARIA AZI (Almh. Ibu kandung Tergugat Para Tergugat) datang ke rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta dan meminta izin kepada Nenek NOA MOI dan yang lainnya untuk dapat tinggal sementara karena tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap setelah berpisah dengan suaminya bernama YOHANES GORU DAI. Dalam perjalanan MARIA AZI (Almh/Ibu kandung Para Tergugat) didukung dengan beberapa orang anggota keluarganya menggeser posisi dari YULIANA NGULU NOA dan KORNELIS MAU dengan cara membongkar bangunan rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta pada saat itu secara paksa;

8. Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikelola dan dikerjakan oleh Para Turut Tergugat atas izin dari YULIANA NGULU NOA (Almh) selaku salah satu ahli waris yang sah dari rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta pada saat itu, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat I. Bahwa Tanah Obyek Sengketa diklaim kepemilikannya oleh Para Tergugat melalui permohonan kepada Pemerintah Desa Naru untuk melarang aktifitas Para Turut Tergugat diatas Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tertuang dalam surat Pemerintah Desa Naru Nomor: 145/946/12/07/2021 tanggal 12 Juni 2021 bahkan melarang Para Turut Tergugat untuk mengerjakan dan mengelola tanah obyek sengketa. Klaim kepemilikan ini dengan dalil bahwa Para Tergugat merupakan ahli waris yang

Hal 5 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta padahal senyatanya Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan rumah adat (sa'o) Dhey Deta;

9. Bahwa MARIA AZI (Almh. Ibu kandung Para Tergugat) sebenarnya berasal dari Kampung Boleo, Desa Naru, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan berkedudukan di rumah adat (sa'o) Suri Nau sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 20/PDT.G/2021/PN Bjw tanggal 29 September 2022. Sesuai dengan ketentuan hukum adat Bajawa, maka hal ini berarti keturunan dari MARIA AZI termasuk Para Tergugat juga berkedudukan yang sama dengan MARIA AZI (Almh) yaitu di rumah adat (sa'o) Suri Nau, Kampung Boleo. Selain itu, hal ini juga terbukti dengan sangat jelas yaitu RUMAH ADAT (sa'o) SURI NAU (SA'O ASAL MARIA AZI) SAAT INI DITEMPATI OLEH SAUDARI SEPUPU DARI MARIA AZI YANG BERNAMA HERMETI DHONE DAN KEPONAKAN KANDUNG DARI MARIA AZI YANG BERNAMA PAULINA AZI ZAU YANG SEMUANYA BERASAL DARI PEWARIS ASAL YANG SAMA YAITU NENEK NALE KAE DAN KAKEK LENGI UGE. Akan tetapi Para Tergugat berusaha memutarbalikan fakta sejarah dengan tujuan untuk menguasai secara tanpa hak rumah adat (sa'o) Dhey Deta dan semua warisannya termasuk tanah obyek sengketa dengan membuat berbagai skenario sehingga Para Penggugat yang berdasarkan garis keturunan adalah ahli waris yang sah dari Rumah adat (sa'o) Dhey Deta telah mengalami kerugian karena kehilangan haknya sebagai ahli waris;

10. Bahwa selain itu, dasar Para Tergugat mengklaim sebagai ahli waris dan menguasai tanah warisan dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta adalah "status MARIA AZI pulang kembali ke rumah nenek (*wado sa'o ibu*) **yang mana proses adatnya tidak pernah diketahui pelaksanaannya oleh para Tergugat**" sebagaimana tertuang di dalam lampiran Surat Pemerintah Desa Naru Nomor: 167/Pem.042.2/12/IX/2010 tanggal 06 September 2010, berupa risalah perkara mama YULIANA NGULU NOA dengan SOFIA ZAU tanggal 20 Agustus 2010 dan tanggal 27 Agustus 2010;

11. Bahwa permasalahan terkait tanah obyek sengketa tersebut diatas pernah dilakukan upaya penyelesaian di tingkat Desa pada tahun 2010 bahkan perkara tersebut pernah sampai ke Pengadilan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 1/Pdt. G/2011/PN. Bjw tanggal 01 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 33/Pdt/2012/PTK tanggal 03 Mei 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1759 K/Pdt/2013 tanggal 29 September 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 20/PDT.G/2021/PN. Bjw tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya putusan tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Hal 6 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mama YULIANA NGULU NOA (Alm) sebagai keturunan terakhir dari Kakek MAU BENA dengan isteri pertamanya yang bernama Nenek DUA NGULU juga telah menyerahkan hak atas tanah milik rumah adat (sa'o) Dhey Deta kepada ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta melalui Penggugat II sebagai keturunan dari Kakek MAU BENA dengan isteri keduanya yang bernama Nenek MOI MILO, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Milik Sa'o Dhey Deta tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Kepala Desa Naru dan pula telah didaftarkan dan dimasukkan dalam buku daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, di bawah Nomor : 133/Waarmerking/IX/2016 pada hari selasa tanggal 06 September 2016 oleh Notaris Albertho Herman Johannes Dupo, SH.,M.Kn;

13. Bahwa kedudukan dari ahli waris dalam hukum adat Bajawa yang berlaku di masyarakat adat Bajawa terdiri dari 7 (tujuh) status yang disesuaikan dengan macam-macam kedudukan anak dalam suatu rumah adat (sa'o) yaitu sebagai berikut (Dominikus Rato, Hukum dalam Prespektif dan Kosntruksi Sosial, 2009, hlm. 120):

- *Ana Weta* (anak saudari) merupakan status yang diberikan anak yang dilahirkan oleh saudara perempuan ayah dan sering pula disebut *Ana Di'i Sa'o/Ana Mori Sa'o* karena status ibunya sebagai *Di'i Sa'o* atau penunggu rumah adat sehingga kedudukan *Ana Weta* dalam suatu kerabat adalah *Pagu Dhudhu Nu* yang artinya sebagai penjaga, pemelihara dan perawat *Sa'o* agar tidak rusak, sehingga kedudukan *Ana Weta* sebagai ahli waris sangat penting dan strategis karena status ibunya sebagai penguasa dalam suatu *Sa'o* yang berhak untuk mengeluarkan dan tidak mengeluarkan harta pusaka dari dalam *Sa'o*, menguasai harta dari *Sa'o* dengan status sebagai pemilik atas harta tersebut dan berwenang mengatur pembagian hak garap atas *Sa'o* yang menyebabkan status *Ana Weta* sebagai ahli waris yang sah dari suatu *Sa'o*;
- *Ana Dhadhi* (anak kandung) merupakan hubungan seorang anak dengan ayahnya dan mempunyai status *Ana Weta* bagi saudara dari ibunya. Anak ini hanya menjadi ahli waris dari *Sa'o* ibunya. Anak ini dapat menjadi ahli waris dari *Sa'o* ayahnya jika perkawinan ayahnya adalah perkawinan berbelis (*Ana Pasa*) atau telah dilakukan suatu ritual adat oleh kerabat ayahnya sehingga anak tersebut masuk ke kerabat ayahnya (*Ana Dheko Lega Ema*);
- *Ana Pasa* merupakan status yang diberikan kepada seorang anak apabila perkawinan ayahnya berbelis yang memiliki konsekuensi anak

Hal 7 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat menjadi ahli waris dari Sa'o ayahnya. Kedudukan anak tersebut sebagai ahli waris dalam suatu Sa'o setara dengan Ana Weta yang dapat meningkat statusnya sebagai pewaris kepada keturunannya;

- *Ana Dheko Lega Ema* merupakan status yang diberikan kepada seorang anak yang diangkat menjadi bagian dari Sa'o ayahnya sehingga anak berhak menjadi ahli waris dari Sa'o ayahnya;
- *Ana Polu* (Anak piara) merupakan anak yang diasuh atau dipelihara oleh orang lain yang mana anak tersebut tidak menjadi ahli waris dari keluarga yang memelihara dan mengasuhnya;
- *Ana Bua* (Anak Tiri) merupakan status yang diberikan kepada anak yang bukan merupakan anak kandung dari salah satu orang tuanya. Anak ini hanya berhak menjadi ahli waris dari harta orang tua kandungnya;
- *Ana Wagha* merupakan status yang diberikan kepada seorang anak yang mana belum menyerahkan seluruh belisnya kepada kerabat dari ibunya sehingga statusnya sebagai ahli waris sangat labil karena anak itu dapat masuk ke Sa'o ibunya maupun ke Sa'o ayahnya;

14. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka berdasarkan penjelasan silsilah keturunan dari kakek BENA WADA dan isterinya bernama nenek DHEY MENGE dan seterusnya sampai kepada Para Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan adat Bajawa sudah sangat jelas Penggugat I merupakan isteri yang telah dibeliskan (*fai pasa*) sehingga masuk ke dalam anggota rumah suami dan berkedudukan sebagai salah satu ahli waris dari rumah adat (*sa'o*) suami dalam hal ini rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta, sedangkan Penggugat II masuk dalam kategori sebagai anak dari perkawinan berbelis (*ana pasa*) yaitu status yang diberikan kepada seorang anak apabila perkawinan ayahnya berbelis yang memiliki konsekuensi anak tersebut dapat menjadi ahli waris dari Sa'o ayahnya. Kedudukan anak tersebut sebagai ahli waris dalam suatu Sa'o setara dengan *Ana Weta* yang dapat meningkat statusnya sebagai pewaris kepada keturunannya, sedangkan Para Tergugat tidak termasuk dalam kedudukan anak manapun di dalam rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta berdasarkan pendapat Dominikus Rato di atas;

15. Bahwa Dominikus Rato dalam bukunya yang berjudul Hukum dalam Prespektif dan Konstruksi Sosial, 2009, halaman 53 (lima puluh tiga) menyebutkan "*Empat rumah (saka dan wua ghao) ini membentuk sebuah woe (ikatan). Keempatnya dengan masing-masing fungsi, tugas, peranannya sendiri-sendiri dijaga dan dihuni oleh para pendukung suatu woe, dengan segala hak dan kewajibannya. Jika seseorang yang tidak memiliki hak dari*



suatu rumah induk, karena ditolak atau belum ditetapkan statusnya, maka ia tidak memiliki hak apapun dalam rumah tersebut, termasuk dalam woe (klan).”

16. Bahwa Para Tergugat mengklaim sebagai ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta dengan dasar status ibu kandungnya yang bernama MARIA AZI (Alm) adalah “pulang ke rumah nenek” (*Wado Sa'o Ebu*) sebagaimana uraian posita gugatan poin 10 (sepuluh) akan tetapi berkaitan dengan tahapan ritual upacara tersebut tidak pernah diketahui. Hal ini membuktikan dalil yang digunakan sebagai dasar untuk klaim tersebut tidak mempunyai rujukan yang jelas, sehingga menjadi jelas Para Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris di dalam rumah adat (sa'o) Dhey Deta;

17. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka jelas Para Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta, sehingga klaim sebagai ahli waris dan klaim kepemilikan tanah warisan rumah adat (sa'o) Dhey Deta termasuk tanah obyek sengketa melalui keberatan-keberatan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Turut Tergugat baik secara lisan maupun tertulis adalah tanpa hak dan tidak mempunyai dasar yang jelas oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana uraian di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa pada saat ini Para Turut Tergugat yang mengelolah tanah obyek sengketa adalah dengan itikad baik yaitu atas izin dari salah satu ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta pada saat itu yaitu YULIANA NGULU NOA (Almh) sesuai dengan surat pernyataan tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat I, sehingga pengelolaan tanah obyek sengketa tersebut oleh Para Turut Tergugat adalah sah sepanjang diakui tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah warisan rumah adat (sa'o) Dhey Deta;

19. Bahwa pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “*tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Secara umum unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat Dr. Munir Fuady, SH.,M.H.,L.LM, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (Pt. Citra Adi Bhakti, 2005. Hal: 10-14) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Hal 9 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan klausal antara perbuatan dan kerugian.

20. Bahwa berdasarkan uraian unsur perbuatan melawan hukum di atas, maka perbuatan Para Tergugat yang mengklaim kepemilikan tanah obyek sengketa melalui keberatan-keberatannya secara tertulis maupun lisan dengan dalil sebagai ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat karena Perbuatan Para Tergugat seakan-akan menganggap Para Penggugat telah kehilangan hak waris di Rumah adat (sa'o) Dhey Deta, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Sa'o Dhey Deta yaitu kerugian materil karena kehilangan hak waris di sa'o Dhey Deta akibat perbuatan Para Tergugat, yang ditaksir senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat karena kehilangan harkat dan martabatnya selaku ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta akibat perbuatan Para Tergugat tersebut tidak dapat ditaksir dengan nilai uang akan tetapi demi kepastian hukum ditaksir senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), total kerugian yang dialami Para Penggugat senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sehingga Para Tergugat patut untuk dihukum mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman pada pasal 191 RBg dan pasal 180 HIR maka dimohonkan kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

23. Bahwa untuk memberikan rasa aman dan menjamin obyek sengketa dalam gugatan ini tetap utuh, karena adanya kekhawatiran Para Penggugat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan atau menjual dan tindakan-tindakan lain yang berakibat merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin 5 (lima) gugatan ini;

24. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bajawa melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah termasuk ahli waris yang sah dari rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta, Kampung Lekejere, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang berlokasi di Lokanezo, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT, seluas \pm 3.376 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimana posita gugatan poin 5 (lima), dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan tanah milik Niko Gelang dan Domi Oje;
Timur : berbatasan dengan jalan tani Manu Bhara-Boba Muri;
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Baba Yance;
Barat : berbatasan dengan tanah milik Maria Woli Reo;
Adalah tanah warisan milik rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris yang sah dari rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang mengklaim kepemilikan atas tanah obyek sengketa baik secara tertulis maupun lisan dengan dalil sebagai ahli waris yang sah dari rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan menurut hukum pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Para Turut Tergugat yang dilakukan atas izin YULIANA NGULU NOA (Almh) selaku salah satu ahli waris yang sah dari rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta sesuai Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2011 adalah sah sepanjang diakui tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah warisan rumah adat (*sa'o*) Dhey Deta;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan terhadap tanah obyek sengketa;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Hal 11 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materil karena kehilangan hak waris di sa'o Dhey Deta akibat perbuatan Para Tergugat senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat karena kehilangan harkat dan martabatnya selaku ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta akibat perbuatan Para Tergugat senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan/atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasa hukumnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Kadek Apdila Wirawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan elektronik dan dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Hal 12 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Exceptio Plurium Litis Consortium:

- Bahwa Penggugat mempunyai saudara laki-laki kandung yang lahir dari rahim yang sama dengan Penggugat, yaitu Aloysius Nono, yang juga saat ini masih hidup, tetapi tidak turut ditarik menjadi Penggugat dalam perkara a quo. Walaupun saudara laki-laki kandung dari Penggugat II tersebut tidak satu ayah dengan Penggugat, namun saudara laki-laki kandung dari Penggugat II tersebut sama status adatnya dengan Penggugat II sebagai keturunan dan ahli waris dari Penggugat I, bahkan hingga saat ini Aloysius Nono bersama istri dan anak-anaknya masih tinggal serumah dengan Penggugat I;

- Bahwa yang menjadi ahli waris Sa'o Dhey Deta di Kampung Lekejere, Desa Naru, Kecamatan Bajawa saat ini dan menguasai Sa'o Dhey Deta beserta segala warisannya bukan cuma Tergugat I dan Tergugat II, melainkan juga anak-anak kandung lainnya dari Mama Maria Azi (Almh), yaitu Yasintha Moi (Almh) beserta keturunannya dan Veronika No'a. Namun demikian, saudara kandung dari Tergugat I dan Tergugat II bernama Veronika No'a dan keturunan dari Yasinta Moi (Almh) tersebut tidak turut ditarik menjadi menjadi Tergugat dalam perkara a quo, padahal putusan pengadilan yang akan dijatuhkan terhadap perkara a quo harus juga mengikat Veronika No'a dan keturunan dari Yasinta Moi (Almh) tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, maka kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal-hal yang tertuang dalam Eksepsi menjadi bagian tak terpisahkan dari Jawaban Para Tergugat terhadap pokok perkara ini. Selanjutnya terhadap pokok perkara Para Tergugat menyatakan menolak semua dalil Para Penggugat dan selengkapnya dapat ditanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap poin 1 s/d 18 posita gugatan Para Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hal 13 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



1.1. Bahwa Penggugat bukan ahli waris Sa'o Dhey Deta di Kampung Lekejere, Desa Naru, Kecamatan Bajawa karena memang tidak pernah dibelis oleh Bapak Kornelis Mau alias Kornelis Mau Bebhe alias Mau Bebhe Cornelis (Alm) ke Sa'o Dhey Deta. Oleh karena itu Penggugat II sebagai anak kandung dari Penggugat I juga bukan ahli waris Sa'o Dhey Deta;

1.2. Bahwa pada awal tahun 1960-an ibu kandung dari Penggugat I melahirkan seorang anak laki-laki bernama Aloysius Nono dari perkawinan dengan suami pertamanya bernama Nanga Meo (Alm). Setelah itu Penggugat I bertunangan dan hidup berumah tangga dengan Kornelis Mau alias Kornelis Mau Bebhe alias Mau Bebhe Cornelis (Alm). Namun karena Penggugat I melakukan perbuatan tercela dengan laki-laki lain, maka pada tanggal 8 Maret 1964 bertempat di Boba (berdasarkan bukti surat yang dimiliki oleh Para Tergugat) Penggugat I dikenakan sanksi adat berupa pembayaran ganti kerugian/ganti tenaga (*kadhi kaju laga ranga*) kepada Bapak Kornelis Mau alias Kornelis Mau Bebhe alias Kornelis Mau Bebhe alias Mau Bebhe Cornelis (Alm) berupa 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda. Kejanggalan terjadi ketika 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda yang merupakan sanksi adat itu tidak pernah diantar ke rumah adat (Sa'o) Dhey Deta, melainkan langsung dianggap telah diserahkan kembali oleh Bapak Kornelis Mau alias Kornelis Mau Bebhe alias Mau Bebhe Cornelis (Alm) kepada Penggugat I sebagai pembayaran 2 (dua) jenis belisnya, yaitu sebagai *puu ka'e* dan *roru*. Menurut Bapak Gabriel Radho (Alm), seorang anggota Lembaga Pemangku Adat dan tokoh adat Naru (sebagaimana diterangkan saat menjadi saksi dalam perkara No.01/Pdt.G/2011/PN.BJW di Pengadilan Negeri Bajawa), belis di Naru itu dikenal dengan istilah "*dhoro telu, dheke telu*" yang harus diberi oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang akan menjadi istrinya. *Dhoro telu* berupa kerbau 4 ekor atau emas senilai 4 ekor kerbau, yakni untuk *sa'o mere* (untuk kepentingan rumah adat), *polu* dan *wae susu*. *Dheke telu* berupa kerbau 4 ekor atau emas senilai 4 ekor kerbau, yakni untuk *puu ka'e*, *puu azi*, *roru* dan *poli ngeko*. Total belis yang harus diantar ke rumah calon istri adalah 8 (delapan) ekor kerbau atau emas senilai 8 (delapan) ekor kerbau. Oleh karena persyaratan belis belum dipenuhi oleh Bapak Kornelis Mau alias Kornelis Mau Bebhe alias Mau Bebhe Cornelis (Alm), maka ritual adat "*rio wae*" (ritual mengantar anak perempuan ke rumah adat calon suaminya) tidak dapat dilaksanakan;


Hal 14 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bju



1.3. Bahwa selama Bapak Kornelis Mau alias Kornelis Mau Bebhe alias Mau Bebhe Cornelis (Alm) hidup berumahtangga dengan Penggugat I tidak pernah sekali pun Penggugat I datang menginjakkan kakinya di Sa'o Dhey Deta. Bahkan ketika Bapak Kornelis Mau alias Kornelis Mau Bebhe alias Mau Bebhe Cornelis (Alm) meninggal dunia pada sekitar tahun 1990-an jenazahnya disemayamkan di rumah Penggugat I di Bokeko, tidak disemayamkan di Sa'o Dhey Deta di Lekejere;

1.4. Bahwa satu-satunya puteri dari Nenek Maria No'a Moi (Almh) bernama Yuliana Ngulu Noa (Almh) dibelis oleh suaminya bernama Thomas Weri (Alm) ke rumah adat Bapak Thomas Weri (Alm) dan tidak memiliki keturunan, sementara 2 (dua) putera kandung dari Nenek Maria No'a Moi (Almh) meninggal dunia dalam usia muda, sehingga ahli waris Sa'o Dhey Deta terancam punah. Dalam kecemasan akan terjadinya kekosongan rumah adat (Sa'o) Dhey Deta di Kampung Lekejere tersebut, maka pada tahun 1963 Nenek Maria No'a Moi (Almh) mendatangi Nenek Meo Nale (Almh), yaitu nenek kandung dari Para Tergugat di Sa'o Suri Na'u (yang berstatus adat sebagai *kaka lobo* dari Sa'o Dhey Deta) di Boleo dan meminta agar salah seorang anak perempuannya bisa direlakan untuk mendiami Sa'o Dhey Deta di Kampung Lekejere. Nenek Meo Nale (Almh) pun merelakan anak perempuan kandungnya bernama Maria Azi Meo (ibu kandung dari Para Tergugat) untuk mendiami Sa'o Dhey Deta di Kampung Lekejere dan menjadi ahli waris di sa'o Dhey Deta setelah melalui sebuah ritual adat yang khusus diadakan untuk itu pada sekitar pertengahan tahun 1970-an. Tidak sembarangan Nenek Meo Nale (Almh) merelakan anak kandungnya bernama Maria Azi Meo (ibu kandung dari Para Tergugat) untuk mendiami Sa'o Dhey Deta di Kampung Lekejere sekaligus menjadi anak angkat Nenek Maria No'a Moi (Almh) pada tahun 1963. Selain telah sesuai dengan adat Bajawa, kebetulan juga leluhur dari suami Nenek Maria No'a Moi (Almh) bernama Milo Du'a (Alm), yaitu Deghe Na'u (Almh) bersaudara kandung dengan leluhur dari Mama Maria Azi Meo (ibu kandung dari Para Tergugat), yaitu Suri Na'u (Alm) dan dapat digambarkan dalam silsilah sebagai berikut :

1.4.1. Silsilah keturunan **Deghe Na'u** (Almh) dari Sa'o Dhey Deta (berstatus adat sebagai *saka lobo*) di Kampung Lekejere, Desa Naru, Kecamatan Bajawa:




Hal 15 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



1.4.2. Silsilah keturunan **Suri Na'u** (Alm) dari Sa'o Suri Na'u (berstatus sebagai *kaka lobo*), di Kampung Lekejere, Desa Naru, Kecamatan Bajawa:



Hal 16 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



1.5. Bahwa beberapa waktu setelah meninggalnya Nenek Maria No'a Moi (Almh) pada tanggal 21 Agustus 1983 suami dari Penggugat I bernama Kornelis Mau alias Kornelis Mau Bebhe alias Mau Bebhe Cornelis (Alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Dan Res 11210 Ngada No. Pol:12/SPP/XII/1983/SERSE tanggal 6 Desember 1983 atas laporan Mama Maria Azi Meo (ibu kandung dari Para Tergugat) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg.No: 1255 K/Pid./1985 tanggal 11 Juni 1987 ayah kandung dari Penggugat bernama Kornelis Mau alias Kornelis Mau Bebhe alias Mau Bebhe Cornelis (Alm) tersebut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) utas rantai emas, 1 (satu) utas rantai perak, 1 (satu) pasang anting-anting, 1 (satu) pasang gelang gading, 2 (dua) lembar kain sarung adat dan 9 (sembilan) biji uang logam (mata uang Belanda tahun 1945) milik Sa'o Dhey Deta dan dihukum dengan hukuman penjara selama 61 (enam puluh satu) hari. Barang bukti tersebut telah disita dan dikembalikan ke Mama Maria Azi Meo (ibu kandung dari Para Tergugat) selaku ahli waris rumah adat (Sa'o) Dhey Deta dan hingga saat ini masih disimpan oleh Para Tergugat;

1.6. Bahwa pada tahun 2011 puteri dari Nenek Maria No'a Moi (Almh) bernama Yuliana Ngulu Noa (Almh) mengajukan gugatan perdata melawan Para Tergugat, saudara kandung dari ParaTergugat bernama Yasinta Moi, dkk, dan sebagaimana tertuang dalam halaman 3 dasar menimbang Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No.01/Pdt.G/2011/PN.BJW, Mama Yuliana Ngulu Noa (Almh) tersebut

Hal 17 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjuw



mengklaim bahwa satu-satunya ahli waris yang berhak menguasai rumah adat Sa'o Dhey Deta serta bidang-bidang tanah warisan Sa'o Dhey Deta adalah Mama Yuliana Ngulu Noa (Almh) seorang diri saja dan karena itulah Para Penggugat tidak turut menjadi Penggugat dalam perkara perdata No.01/Pdt.G/2011/PN.BJW tersebut, jelas-jelas tidak mengakui kedudukan Penggugat sebagai ahli waris lain dari Sa'o Dhey Deta. Gugatan Mama Yuliana Ngulu Noa (Almh) melawan Para Tergugat, saudara kandung dari Para Tergugat bernama Yasinta Moi, dkk tersebut pun oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

1.7. Bahwa setelah menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk perkara perdata sebagaimana dikemukakan di atas Para Tergugat dan keluarga besar menyukseskan pembangunan rumah adat (Sa'o) Dhey Deta pada tahun 2021 yang lalu. Selama proses pembangunan Sa'o Dhey Deta tersebut tidak pernah ada keberatan dari Para Penggugat terkait pembangunan rumah adat tersebut;

2. Bahwa nama wajib pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bidang tanah warisan Sa'o Dhey Deta, termasuk tanah obyek sengketa di Lokanezo, adalah atas nama Yuliana Ngulu (Almh)/Sofia Zau (Tergugat I), bukan atas nama Para Penggugat, karena memang Para Penggugat bukan ahli waris Sa'o Dhey Deta;

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan ahli waris Sa'o Dhey Deta, maka Para Penggugat sama sekali tidak berhak atas tanah warisan Sa'o Dhey Deta, termasuk tanah obyek sengketa di Lokanezo;

4. Bahwa dengan demikian tidak pernah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Justru sebaliknya, Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah secara diam-diam mendapatkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Milik Sa'o Dhey Deta pada tanggal 16 Agustus 2016 dari orang yang tidak berhak melakukan penyerahan hak atas tanah tersebut;

5. Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat bukan keturunan dan ahli waris yang sah dari rumah adat (Sa'o) Dhey Deta di Kampung Lekejere, Desa Naru, Kecamatan Bajawa;

Hal 18 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah objek sengketa adalah tanah milik rumah adat (Sa'o) Dhey Deta;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama berlangsungnya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya kami selaku para Turut Tergugat berharap perkara ini dapat diselesaikan secara damai antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
2. Bahwa benar kami bekerja di tanah obyek sengketa milik Sa'o Dhey Deta sejak tahun 1996 atas izin dari ahli waris Sa'o Dhey Deta yaitu Nenek Yuliana Ngulu Noa (Almh) dan kami mengakui pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2011;
3. Bahwa benar tanah milik Sa'o Dhey Deta yang kami kerjakan berlokasi di Loka Nezo, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dengan batas-batas sebagaimana telah sebutkan Penggugat dalam gugatan Penggugat poin 5 (lima) tentang tanah obyek sengketa;
4. Bahwa benar kami pernah mendapat surat teguran dari Pemerintah Desa Naru perihal larangan beraktifitas di tanah obyek sengketa bidang II pada tanggal 12 Juni 2021, berkaitan dengan larangan tersebut sebelumnya sekitar bulan Februari tahun 2021 Tergugat I dan Tergugat II pernah memasuki tanah obyek sengketa untuk memberi peringatan kepada kami agar tidak boleh beraktifitas lagi di atas tanah tersebut, selanjutnya alasan mengapa kami masih tetap bekerja di tanah tersebut sampai dengan saat ini adalah karena sejak awal dengan etikad baik kami telah meminta dan mendapat izin dari Nenek Yuliana Ngulu Noa (Almh) selaku ahli waris milik Sa'o Dhey Deta;
5. Bahwa saya selaku Turut Tergugat I masih mempunyai hubungan kawin mawin dengan Nenek Yuliana Ngulu Noa (Almh), dapat saya terangkan bahwa saya selaku Turut Tergugat I adalah keturunan dari Kakek Ago Bena sedangkan Nenek Yuliana Ngulu Noa (Almh) adalah keturunan dari Kakek Mau Bena, Kakek Ago Bena dan Kakek Mau Bena adalah kakak beradik (anak kandung dari hasil perkawinan Kakek Bena Wada dan Nenek Dhey Menge) yang berasal dari sa'o Dhey Deta;
6. Bahwa sepengetahuan kami Penggugat masih mempunyai hubungan keluarga dengan Nenek Yuliana Ngulu Noa (Almh) yang juga berasal dari Sa'o Dhey Deta;

Hal 19 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada sidang tanggal 18 Januari 2023 dan Para Tergugat telah mengajukan duplik pada sidang tanggal 30 Januari 2023, serta Para Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada sidang tanggal 2 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi silah-silah keturunan Sa'o Dhey Deta Kampung Lekejere Desa Naru Kecamatan Bajawa sesuai adat bajawa yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal, yang dibuat oleh Maria Florentina Moi, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemandian Nomor Baptis: 10582 tanggal 06 Agustus 2020, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemerintah Desa Naru Nomor 167/Pem.042.2/12/IX/2010 perihal tanggapan atas surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, tanggal 6 September 2010, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Risalah Perkara Mama Yuliana Ngula Noa dengan Sofia Zau pada tanggal 20 Agustus 2010 dan tanggal 27 Agustus 2010, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat Penyerahan hak atas tanah milik Sa'o Dhey Deta, tanggal 16 Agustus 2016, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat pernyataan atas nama Feronika Oje dan Yuliana Ngulu Noa, tanggal 19 Agustus 2011, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi surat pernyataan sikap warga suku/woe Sa'o Dhey Deta, tanggal 1 Agustus 2011, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah (Warisan Dalam Rumah Adat Sao DHEY DETA) Nomor : 208/Pem.042.2/12/IX/2010, tanggal 24 September 2010, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat keterangan Saksi atas nama Daniel Goru Rere, tanggal 26 Agustus 2010, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pembatalan Atas Pernyataan yang bertanda tangan Daniel Goru Rere dan Theresia Ngusu Miu, tanggal 27 Juli 2011, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi surat keterangan Saksi atas nama Laurensius Fodju, tanggal 20 Juli 2011, diberi tanda P.11;

Hal 20 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi surat rekomendasi Lembaga Pemangku Adat Desa Naru, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi surat pemberitahuan akan dilaksanakan pengukuran pendaftaran tanah pertama kali dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, tanggal 15 Nopember 2017, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Nikah Pengurus Gereja dan Dana Papa Miskin (PGDPM) Paroki Mater Boni Concilii Bajawa Kevikepan Bajawa-Keuskupan Agung Ende Nomor: 2500, tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bjw, diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata keseluruhan bukti surat Para Penggugat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yoseph Longa Doe, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah rumah adat dan tanah warisan rumah adat;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa silsilah Para Penggugat yaitu Mau Bena dan Moi Milo kawin lagi Bebe Moi melahirkan anak laki-laki yang bernama Kornelis Mau;
- Bahwa Kornelis Mau kawin dengan Agnes Ene Kuja melahirkan seorang anak perempuan bernama Maria Florentina Moi;
- Bahwa Mau Bena ada dua isteri yaitu Moi Milo dan Bebe Moi;
- Bahwa Saksi kenal Yuliana Ngulu Noa adalah perkawinan isteri pertama dari Mau Bena;
- Bahwa Saksi ada hubungan dengan Sa'o Dhei deta yakni kakak dan adik;
- Bahwa Saksi berasal dari keturunan Ago Bena;
- Bahwa Isteri dari Mau Bena dan Dua Ngulu kawin belis masuk Sa'o Dhei deta;
- Bahwa Milo Due isterinya Noa Moi belis dari kampung Boleo ke kampung Leke Jere;
- Bahwa Mau Bena kawin dengan Milo Due mendapatkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Yuliana Ngulu Noa Kawin dengan Thomas Weri;

Hal 21 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Noa Moi kawin dengan Pale Wae;
- Bahwa Kornelis Mau kawin dengan Agnes Ene Kuza kawin berbelis;
- Bahwa perkawinan Kornelis dan Agnes pada tahun 1964;
- Bahwa pada saat perkawinan Kornelis Mau dan Agnes Ene Kuza Saksi hadir;
- Bahwa selain Saksi ada Yosep Neke Kae, Nikolaus Rado, Paulus Wae, Thomas Wae dan masih banyak lagi;
- Bahwa Agnes Ene Kuza berasal dari kampung Bokeko;
- Bahwa yang hadir dari pihak Agnes Ene Kuza adalah Lobo Seo, Mama Moi Meo Dame, Gregorius Gere dan pada saat itu Gregorius yang menerima belis;
- Bahwa Kornelis Mau membawa 1 (satu) ekor kerbau sebagai Lawe, setelah itu dilakukan ritual adat untuk mengatar Agnes Ene Kuza;
- Bahwa yang antar pada saat itu adalah Dominikus Paja dan masih banyak orang yang Saksi tidak ingat lagi ke Sa'o Dhei Deta;
- Bahwa yang menerima Agnes Ene Kuza adalah Oje Weli dan seluruh orang di kampung menerimanya dengan ritual adat Rio Wae yang artinya mandi di kali (*Iku Lewa Mama Lima Zua*);
- Bahwa setelah mengikuti ritual adat tersebut Agnes sah menjadi isteri Kornelis Mau;
- Bahwa pada saat itu setahu Saksi Noa Moi juga ada hubungan Maria Azi Meo dan Sofia Zau adalah anak kandung, bapaknya bernama Yohanes Goru Gae;
- Bahwa Maria Azi berasal dari kampung Boleo Sa'o Suri Nau;
- Bahwa kampung Boleo dan Kampung Leke Jere berdekatan;
- Bahwa Saksi tahu Maria Azi Meo pisah dengan suaminya Yohanes Goru Gae;
- Bahwa setelah Maria Azi Meo pisah dengan suaminya Maria Azi Meo minta tinggal di Sa'o Dhei Deta di kampung Leke Jere yang bersebelahan dengan jalan;
- Bahwa Nikolaus Milo mengambil isterinya bernama Veronika;
- Bahwa Sa'o Suri Nau yang tinggal adalah Paulina Zau anak dari Zau Meo;
- Bahwa Maria Azi Meo dan Zau Meo adalah kakak dan adik;
- Bahwa Saksi tahu masalah tanah di Loka Nezo;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
utara : Nikolaus Gelang, Dominika Due
Timur : jalan Tani.
Selatan : Baba Yance.

Hal 22 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Maria Reo.

- Bahwa Saksi pernah tanda tangan Silsila Sa'o Dhei Deta, ana Woe Sa'o Dhei Deta (bukti P1 dan P7) benar saksi yang buat;
- Bahwa tanah sengketa sekarang yang menguasai adalah Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 kuasai atas izin Yuliana Ngulu Noa;
- Bahwa pernah ada larangan dari Tergugat dan tidak pernah ada penyelesaian di kantor desa, selain itu masih ada lokasi di Watu Lewa dan tempat lain;
- Bahwa Maria Florentina Moi tinggal di Kampung Boleo tanah warisan dari Sa'o Dhei Deta;
- Bahwa Saksi pernah sebagai Saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi ahli waris Sa'o Dhey Deta adalah Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah ahli waris dari Sa'o Suri Nau;
- Bahwa Saksi berasal dari Sa'o tanpa nama dan suku Naru;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Leke Jere dari dulu;
- Bahwa Tidak ada larangan pada tahun 1984 dari Maria Azi untuk membangun rumah;
- Bahwa Tergugat berasal dari Sa'o Suri Nau;
- Bahwa Oje weri dari kampung Rani Siga di undang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Suri Nau adalah nama orang;
- Bahwa yang menerima belis adalah tuan rumah;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan ritual adat Ria Ulu Ngana adalah Benyamin Baga Meo, namun Benyamin Baga Meo bukan sebagai Anggota Sa'o Dhei Deta;
- Bahwa Benyamin Baga Meo sebelum melakukan ritual adat, dari pihak Maria Azi Meo memberikan air ludah kepada Benyamin Baga Meo untuk melakukan ritual Ria Ulu Ngana;
- Bahwa pada saat itu ada Kornelis Mau di Sa'o Dhei Deta;
- Bahwa saat melakukan Rio Wae tidak ada orang dari Sa'o Dhei Deta dan menurut adat itu diperbolehkan;
- Bahwa Saksi tahu tanah di Loka nezo yang kerja adalah Turut tergugat I dan Turut Tergugat II yang bayar pajak, atas nama Yuliana Ngulu Noa;
- Bahwa Saksi lupa kapan bangun rumah Maria Florentina Moi di tanah warisan Sa'o Dhey Deta di kampung Boleo;
- Bahwa rumah di bangun saat kornelis Mau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yuliana Ngulu Noa yang hibah tanah ke Maria Florentina Moi tanah di Boleo;

Hal 23 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah dari Sa'o Dhey Deta tidak perlu hiba dari pemilik tanah sa'o Dhey Deta;

- Bahwa menurut saksi Sofia Zau tidak berhak di Sa'o Dhei Deta sebagaimana bukti surat P-7;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Yoseph Neke Kae, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah rumah adat dan tanah warisan rumah adat;

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah

utara : Nikolaus Gelang, Dominika Due

Timur : jalan Tani.

Selatan : Baba Yance.

Barat : Maria Reo

- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat Veronika Oje atas izin dari Yuliana Ngulu Noa;

- Bahwa sudah lama Turut Tergugat bekerja di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tahu hubungan Yuliana Ngulu Noa dengan Agnes Ene Kuja;

- Bahwa Mau Bena ada 2 (dua) istri yang belis adalah Mau Bena kawin dengan Ago Bena;

- Bahwa orang tua Ago Bena bernama Bena Wada;

- Bahwa isteri pertama dan kedua di belis;

- Bahwa kawin belis ke Kampung Leke Jere;

- Bahwa Mau Bena ada dua isteri pertama Dua Ngulu dan kedua Moi Milo;

- Bahwa Mau Bena kawin dengan Dua Ngulu ada dua orang anak yaitu Milo Dua dan Zau Dua;

- Bahwa Milo Dua kawin dengan Nua Moi belis ke kampung Leke Jere;

- Bahwa perkawinan Milo Dua dan Noa Moi mendapatkan tiga orang anak;

- Bahwa Yuliana Ngulu Noa kawin dengan Thomas Weri tidak belis dan tidak ada anak.

- Bahwa Isteri pertama dan isteri kedua dari Mau Bena di belis;

- Bahwa Bhebhe Moi kawin dengan Pale Wae ada anak satu orang yang bernama Kornelis Mau;

- Bahwa Kornelis Mau kawin dengan Agnes Ene Kuza belis ke Sa'o Dhei Deta ada anak satu orang yang bernama Maria Florentina Moi;

Hal 24 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli waris dari Sa'o Dhei Deta adalah Agnes Ene Kuza dan Maria Florentina Moi;
- Bahwa bahasa adat Bajawa Fai Pasa sama dengan Ana Pasa yang artinya anak dalam perkawinan berbelis;
- Bahwa Sofia Zau dari kampung Boleo Sa'o Suri Nau;
- Bahwa Sofia Zau ibu kandungnya Maria Azi Meo tinggal di sa'o Dhey Deta karena Maria Azi Meo diminta oleh Yuliana Ngulu Noa untuk tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Saksi hadir langsung proses belis Kornelis Mau saat kawin adat;
- Bahwa Saksi hadir dari pihak Kornelis Mau;
- Bahwa selain Saksi ada Yosep Longa Due, Benyamin Baga Meo, Welem Ngete Milo, Leonardus Nge;
- Bahwa saat itu bawa tiga ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda;
- Bahwa yang ikut hadir saat itu Keko Longa, Raymundus Rani, Gregorius Gere;
- Bahwa yang menerima, kerbau dan kuda adalah Raymundus Rani dan Gregorius Gere;
- Bahwa setelah itu Agnes di antar ke Sa'o Dhey Deta, ada dua orang mama yang menerima yaitu Oje Balo dan Oje Weri mengenakan pakaian adat kepada Agnes Ene Kuza;
- Bahwa ritual adat Pau Ngana oleh benyamin Baga Meo, dengan mengatakan Ria Ulu Ngana artinya terang urat Babi, kemudian Nua Moi menerima Agnes Ene Kuja masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu dilakukan bunuh babi langsung dengan ritual adat Rio Wae di mata air iku lewa untuk Agnes Ene di damping oleh mama Uma Moi dan lain-lain;
- Bahwa ritual adat bunuh babi oleh Benyamin Baga Meo sebagai orang tua dalam kampung;
- Bahwa Maria Azi Meo sudah meninggal 1989 di Wae Nai di bunuh oleh anak mantunya sendiri;
- Bahwa saat kubur saksi tidak tahu Maria Azi Meo Berasal dari kampung Boleo Sa'o suri Nau;
- Bahwa Hermina Dhone dan Yasinta Jau tinggal di tanah warisan Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan proses belis baru-baru di Naru, yakni keponakan dari Tergugat;

Hal 25 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses belis dibayar, orang yang dibelis sudah pindah ke rumah laki-laki;
- Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Seli Tea Ngadu Marapa, Bgaha Uje Zue, suku Naru;
- Bahwa Saksi dari suku Kedhe, Naru, Lodo dan berkuasa di tiga suku tersebut;
- Bahwa belis di Naru harus bayar Kerbau delapan ekor dan saat itu bawa tiga ekor dan di tambah satu ekor kuda;
- Bahwa Agnes Ene Kuza tinggal di Sa'o Dhey Deta tahun 1964-1966 dan pindah tinggal di Bajawa Utara, Kisa rage;
- Bahwa saat Agnes Ene Kuza kerja di kisa rage yang tinggal di Sa'o Dhey Deta adalah mama Yuliana Ngulu Noa;
- Bahwa Sa'o Dhey Deta baru bangun tahun 2021, itu rumah pribadi;
- Bahwa Saksi belum pernah masuk dalam rumah Sofia Zau (Tergugat I) dan saksi tidak tahu bentuknya seperti apa;
- Bahwa Sa'o Dhei Deta di bangun di atas tanah Sa'o Dhei Deta;
- Bahwa saat bangun rumah tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Saksi kenal Gabriel Rado sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu Gabriel Radho sebagai tokoh adat Naru;
- Bahwa tiga ekor kerbau masuk *keka telu* dan *golo telu*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan pada saat belis karena Saksi di luar rumah adat;
- Bahwa Maria Azi Meo meninggal di rumah Thomas Toa bukan di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Saksi tidak lihat ada dua rumah dalam rumah adat Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Saksi izin untuk kerja tanah Sa'o Dhey Deta di Boleo;
- Bahwa Yuliana Ngulu memberi izin Turut Tergugat kerja di Loka Nezo;
- Bahwa Nenek Noa Moi sudah meninggal tahun 1983;
- Bahwa Para Penggugat keturunan lurus dari Mau Bena;
- Bahwa Agnes Ene Kuza ada dua orang anak yaitu : Alosius Nono dan Maria Florentina Moi;
- Bahwa Saksi tahu Alosius Nono tidak masuk sebagai penggugat karena Alosius Nono bukan anak kandung Korenelis Mau;
- Bahwa Kornelis Mau belis hanya mama kandungnya Alosius Nono tidak;
- Bahwa saat itu belis anak Agnes Ene Kuza yang bernama Alosius Nono tinggal sendiri di kisa rage;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Kornelis Mau meninggal;

Hal 26 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan lebih lanjut mengenai belis Agnes Ene Kuza;
- Bahwa belis bayar dengan kuda atas kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kerbau dan 1(satu) ekor kuda atas kesepakatan sudah membayar belis setengah namun belum lunas;
- Bahwa Thomas Weri pernah membayar setengah belis untuk Yuliana Ngulu Noa saksi tidak tahu;
- Bahwa selain tiga ekor kerbau saksi tidak tahu apakah ada belis yang lain;
- Bahwa Bapak dari Alosius Nono saksi tidak tahu;
- Bahwa Agnes Ene Kuza setelah belis tinggal bersama Kornelis Mau di rumah adat;
- Bahwa Saksi tahu Agnes Ene Kuza di antar ke Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Ago Bena kawin dengan Oje Dua, anaknya adalah bapak dari saksi dan Saksi kawin tidak belis;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan silsila keturunan dari Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa saat tanda tangan ada Maria Goreti, Yosep Longa di rumah Para Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi baca dan saat itu saksi hanya tanda tangan, yang membuat silsila tersebut adalah Maria Florentina Moi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada aparat pemerintah desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Gregorius Gere, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Agnes Ene sebagai tante sepupu;
- Bahwa Saksi berasal dari rumah adat yang sama dengan Agnes Ene dan tidak ada nama Sa'o karena Sa'o Dhoro;
- Bahwa Agnes Ene ada 2 (dua) suami yaitu Pertama Yoseph Meo dan kedua Kornelis Mau;
- Bahwa perkawinan Agnes Ene dengan Yoseph Meo dapat 1 (satu) orang anak yang bernama Aloysius Nono;
- Bahwa perkawinan Agnes dengan Kornelis Mau dapat 1 (satu) orang anak yang bernama Maria Florentina Moi;
- Bahwa perkawinan Kornelis Mau dan Agnes Ene berlangsung pada tahun 1964;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut Saksi hadir dari pihak Agnes Ene;

Hal 27 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, hadir juga Keko Longa, Susu Manu, Mojo Sani, Deze Mau dan masih banyak orang lain yang Saksi sudah lupa;
 - Bahwa saat itu bawa belis berupa kerbau 3 (tiga) ekor dan 1 (satu) ekor Kuda;
 - Bahwa untuk belis perempuan menurut adat Naru ada 8 (delapan) ekor namun yang dibawa saat itu hanya 4 (empat) ekor karena ada kesepakatan;
 - Bahwa sampai saat ini belum lunas belis tersebut;
 - Bahwa Agnes Ene belis dari Bokeko ke Sa'o Dhey Deta;
 - Bahwa kedudukan Aloysius Nono di Bokeko satu Sa'o (rumah adat) dengan Saksi;
 - Bahwa pada saat belis Agnes Ene umur Aloysius Nono sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setelah belis Agnes Ene dan Aloysius Nono tinggal dengan Aloysius Ripo;
 - Bahwa Agnes Ene berasal dari Sa'o Dhoro Sa'o Mai Wali;
 - Bahwa Keko Manu, Susu Longa dan Mojo Sani berasal dari Sa'o yang sama yakni Sa'o Mai Wali;
 - Bahwa kerbau 3 (tiga) ekor dan 1 (satu) ekor Kuda untuk jenis *lawi*;
 - Bahwa pada saat di Sa'o ada kesepakatan mengenai belis yang belum dibayar yakni *susu manu*;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terima Kerbau dan Kuda saat itu;
 - Bahwa Agnes Ene tinggal di Sa'o dan tanah Dhey Deta sejak tahun 1964 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau sekarang Agnes Ene tinggal di Sa'o Dhey Deta;
 - Bahwa sisa belis menurut adat Naru tergantung kesepakatan kapan bayarnya dan ditentukan siapa yang membawa babi ke Sa'o Mere dan jika belum bawa babi ke Sa'o mere maka belum bisa terima belis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Kornelis Mau meninggal dunia;
 - Bahwa status Agnes Ene masih di Sa'o mere;
 - Bahwa setelah di belis maka Agnes Ene berhak di Sa'o Dhey Deta bukan di Bokeko;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan belis yang belum di bayar itu kapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. Saksi Valentinus Soa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah di Lokanezo;

Hal 28 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di kebun berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Sa'o Dhey Deta tahun 1965-1966;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kornelis Mau hanya saat itu Kornelis Mau tinggal di Waeso meminta Saksi tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Saksi sekolah di SD Naru dan Jarak SD dengan Waeso sekitar 7 – 8 kilometer;
- Bahwa pada saat Saksi Sekolah di Naru Saksi sudah berumur 14 Tahun;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di Sa'o Dhey Deta ada Noa Moi, Yuliana Ngulu Noa, Thomas weri, Agnes Ene dan Kornelis Mau yang tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Thomas Weri kawin Yuliana Ngulu Noa;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan Sa'o yang Saksi tinggal apakah sampai sekarang masih ada atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aloysius Nono;
- Bahwa sejak tahun 1966 sampai sekarang Saksi tidak pernah datang lagi ke Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Saksi tahu batas utara dengan Baba Yance;
- Bahwa atap Sa'o Dhey Deta saat masih menggunakan bambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perkara Maria Azi Meo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bapak dari Kornelis Mau;
- Bahwa kedudukan Noa Moi saat itu sebagai mama, anaknya bernama Yuliana Ngulu Noa kawin dengan Thomas Weri sebagai anak mantu;
- Bahwa Kornelis Mau tidak tahu anak dari siapa;
- Bahwa Agnes Ene sebagai anak mantu dari Noa Moi;
- Bahwa Kornelis Mau bukan anak dari Noa Moi;
- Bahwa Saksi tahu ada acara adat di Sa'o Dhey Deta,
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di Sa'o Dhey Deta ada acara Reba diawal tahun bulan April;
- Bahwa yang tinggal di Sa'o Dhey Deta adalah Noa Moi, Kornelis Mau dan Agnes Ene;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Bengu Laurensius, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ahli waris Sa'o Dhey Deta;

Hal 29 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah ini pernah diurus di Desa Naru tanggal 20 Agustus 2010 dan tanggal 27 Agustus 2010;
- Bahwa saat itu yang menjadi Pelapor Sofia Zau dan Terlapor Yuliana Ngulu Noa;
- Bahwa Yuliana Ngulu Noa adalah saudara tiri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah nenek dari Kornelis Mau;
- Bahwa yang hadir pada saat urus di Desa adalah Gabriel Rado, Yoseph Longa Due dari pihak Terlapor Yuliana Ngulu Noa sedangkan yang hadir dari pihak pelapor Sofia Zau adalah Thomas To'a;
- Bahwa pada saat itu ada hasil kesimpulan yang dibuat oleh Desa namun Sofia Zau keberatan;
- Bahwa alasan keberatan Sofia Zau adalah Yuliana Ngulu Noa tidak berhak atas tanah dan Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa proses belis yang dilakukan kepada Maria Azi Meo tidak Sah.
- Bahwa Yuliana Ngulu Noa tidak di beliskan;
- Bahwa tanah yang di persoalkan di Naru saat itu terletak di Hobo Naru milik Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa aparat Desa yang hadir saat itu adalah Bengu Laurensius dan Kornelis Suka;
- Bahwa di Desa Naru ada Lembaga Pemangku Adat (LPA) itu baru dan dulu di sebut BPD;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengikuti adat Naru tanggal 10 Agustus 2022 yaitu ada acara Pasa menurut adat Naru;
- Bahwa menurut adat Naru ada namanya *Lawi* berupa satu ekor kerbau, Sa'o Mere berupa Satu ekor kerbau, *Puu* berupa satu ekor kerbau, *susu mere* berupa dua ekor kerbau dan masih ada adat lain yang kalau dijumlahkan sebanyak 8 ekor kerbau;
- Bahwa menurut Adat tersebut belis biasanya berupa kuda, kerbau dan juga bisa berupa tanah;
- Bahwa Belis menurut adat Naru dibagi dua yang pertama Wuawali dan yang kedua Weawali diberikan berupa 8 lembar daun siri sebagai symbol;
- Bahwa menurut adat Naru selama ada kesepakatan maka belis bisa bayar sebagian dari sisa belis tersebut, sedangkan sisanya akan di bayar kemudian;
- Bahwa bukti P.4 dan P.12 Saksi tanda tangan pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal mama kandung Sofia Zau berasal dari Kampung Boleo Sa'o Suri Nau;

Hal 30 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Aloisius Nono kakak kandung dari Maria Florentina Moi;
- Bahwa Saksi tahu mama dari Maria Florentina Moi dan Aloisius Nono mama satu orang sedangkan Bapak lain-lain/berbeda;
- Bahwa proses *belis* ditujukan kepada mama Agnes Ene Kuza sedangkan anaknya tidak *dibelis* sehingga Aloisius Nono masih berkedudukan di kampung mamanya yaitu Bokeko;
- Bahwa Aloisius Nono belis isterinya di lakukan di bokeko;
- Bahwa Saksi sampai sekarang masih sebagai pengurus lembaga pemangku adat (LPA);
- Bahwa Saksi sudah pernah mengurus proses *belis*, sebagai jubir dalam *lawi lue, lue ema*, di dua tempat;
- Bahwa laki-laki yang *belis* dari kampung Boleo dan isteri tinggal dengan laki-laki;
- Bahwa saat itu hanya bayar sebagian belis dan sebagian belum;
- Bahwa pada saat urus masalah di Desa, Yuliana Nguku Noa sebagai Pelapor dan Sofia Zau sebagai Terlapor;
- Bahwa saat itu Sofia Zau keberatan untuk Yuliana Ngulu Noa proses sertifikat;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu ada persetujuan untuk sertifikat;
- Bahwa *Doro Telu, Deke Telu* untuk *belis* perempuan;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan adat bisa dipilih beberapa yang mampu dibawa oleh pihak laki-laki;
- Bahwa unsur Sa'o Mere belum dibayar boleh perempuan pergi ke rumah Laki-laki;
- Bahwa sebagian yang belum di bayar bisa di bayar sampai anak cucu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Kornelis Mau meninggal dan saksi tidak tahu Kornelis Mau meninggal dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sa'o Suri sina dan Sa'o Dhei Deta kakak dan adik;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa sejak 1998 sampai 2004;
- Bahwa Saksi lihat yang tinggal di Sa'o Dhey Deta adalah Maria Azi Meo;
- Bahwa Saksi melihat ada *Ngadhu* tetapi tidak ada atap;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat terjadi pembunuhan terhadap Markus Meo;
- Bahwa lokasi pembunuhan terjadi di Sa'o Dhey Deta di bagian dapur;
- Bahwa Mama dan Bapa dari Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa mama dari Kornelis Mau adalah Bhebhe Moi;
- Bahwa selama saksi sebagai kepala desa pada tahun 1998 sampai tahun 2004 Sa'o Dhey Deta di tempati oleh Maria Azi Meo;

Hal 31 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuliana Ngulu Noa ahli waris tunggal dari Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ahli waris tunggal menurut keturunan yakni Yuliana Ngulu Noa;
- Bahwa Lembaga Pemangku Adat (LPA) dahulu disebut BPD;
- Bahwa menurut struktur ada 3 orang sebagai pengurus LPA;
- Bahwa dalam struktur LPA melibatkan 15 orang dari setiap suku dan Tokoh masyarakat;
- Bahwa di desa Naru ada 5 (lima) suku;
- Bahwa keputusan LPA masih berlaku sampai sekarang di Desa Naru;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek tanah di Hobonaru namun saat itu tidak sempat melihat langsung lokasi tersebut;
- Bahwa tanah lokasi Hobonaru tidak termasuk lokasi tanah di Lokanezo;
- Bahwa Maria Azi Meo tinggal di Sa'o Dhey Deta tidak sah karena menurut keterangan dari saksi-saksi dan Yuliana Ngulu Noa.
- Bahwa *belis* menurut adat Naru ada dua tahap pertama *Lawil Puu Wea Wua*.
- Bahwa kalau sudah bayar *Puu* atau bayar setengah dari 8 ekor kerbau sudah bisa masuk Sa'o;
- Bahwa pelaku pembunuhan sampai sekarang tidak tahu, namun yang menjadi korban adalah Markus Meo;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena masalah *ngadhu bhaga* dari Sa'o Dhey Deta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Daniel Kopa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ahli waris Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Tanah Sa'o Dhey Deta tersebut terletak di Kampung leke Jere, Desa Naru, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi inti persoalan adalah masalah tempat rumah adat dan warisan;
- Bahwa Saksi pernah diminta bantuan untuk menyampaikan kepada Sofia Zau untuk keluar dari rumah adat Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa saat menyampaikan Saksi bertemu di rumah Maria Florentina Moi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu di rumah Sofia Zau;

Hal 32 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu, Saksi sampaikan pesan dari Yuliana Ngulu Noa kepada mama Sofia Zau dengan mengatakan bahwa Mama Yuliana Ngulu Noa minta mama Sofia Zau untuk keluar dari Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa saat itu dijawab oleh Sofia Zau, saya tidak mau keluar dari tempat ini dan saat itu juga ada orang lain yang mendengar yaitu Yohens Kesu dan Thomas Toa;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu bersama dengan Dominikus Fole;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang dan sampaikan kepada mama Yuliana Ngulu Noa dan mama Yuliana Ngulu Noa katakan mau lihat juga;
- Bahwa jarak rumah saksi kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yuliana Ngulu Noa menggugat Sofia Zau;
- Bahwa Yuliana Ngulu Noa menyuruh Sofia Zau keluar dari tempat yang di Leke Jere;
- Bahwa Saksi tinggal di kampong Leke Jere sejak kecil;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi menjabat sebagai kepala dusun;
- Bahwa keadaan rumah Zofia Zau saat itu masih rumah yang dibuat oleh Thomas Toa, dan rumah tersebut ada dua pintu;
- Bahwa penghuni dalam rumah tersebut sebentar ada dan sebentar tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja suku wae Sa'o Dhei Deta;
- Bahwa Saksi sebagai kepala dusun dari tahun 1999 sampai 2017 dusun cendrawasi;
- Bahwa saat itu Yuliana Ngulu Noa masih hidup dan saksi tidak tahu kapan meninggal;
- Bahwa saat itu saksi sampaikan ada Thomas Toa dan Yuhens Kesu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sofia Zau tinggal dari tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Agnes Ene dan Sofia Zau;
- Bahwa saat diminta bantuan Saksi sebagai Mosa dan sebagai kepala Dusun;
- Bahwa Saksi sampaikan secara langsung tidak ada surat;
- Bahwa Saksi mau beritahu karena di minta mama Yuliana Ngulu Noa;
- Bahwa Saksi diminta bantuan satu kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah urus damai antara Yuliana Ngulu Noa dan Sofia Zau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 33 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



7. Saksi Dominika Doe, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai masalah tanah terletak di Loka Nezo, Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa dibagian utara;
- Bahwa Dominika Oje dan Dominika oje Due adalah orang yang sama;
- Bahwa tanah milik Dominika Oje Due dari tanah orang tua;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Dominika Oje;
- Bahwa tanah sengketa di kerjakan oleh Petrus Lewa dan Feronika Oje;
- Bahwa Sa'o Saksi tidak ada nama;
- Bahwa Saksi satu Suku dengan Yoseph Longa Due;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerja di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Tergugat tanam kopi di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Tergugat;
- Bahwa batas selatan obyek sengketa dengan baba Yance;
- Bahwa sebelum Feronika Oje dan Petrus Lewa yang kerja di lokasi sengketa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama kerja di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa sebelah barat obyek sengketa berbatasan dengan Weli Reo, Timur berbatasan dengan jalan Tani;
- Bahwa Saksi tidak tahu Aloisius Nono satu suku dengan saksi dan Hendrika Oje warga suku sa'o Dhey Deta;
- Bahwa batas utara ada 2 orang yang berbatasan yaitu Niko Gelang dan Dominika Oje Due;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari mama, dan saksi tidak tahu sebelumnya mama dapat tanah dari siapa;
- Bahwa Saksi berasal dari suku Dhey Deta;
- Bahwa Saksi tahu orang tua dari Suku Dhey Deta;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aloysius Nono;
- Saksi kenal Hendrika Due Oje hubungan tante, suku dan Sa'o Dhey Deta

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perdjandjian/Pengesahan tanggal 8 Maret 1964 di Boba, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 12/PID/B/1985/PTK tanggal 15 Juli 1985 dalam Perkara Terdakwa atas nama: Kornelis Mau Bebbe diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Reg.No: 1255 K/Pid./1985 tanggal 11 Juni 1987, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No.01/Pdt.G/2011/PN.Bjw, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat dari Plh. Kepala Desa Naru kepada Veronika Oje Doa, Nomor: 145/946/12/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Larangan, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Naru Nomor: 219/Pem.042.2/12/07/2011 tanggal 29 Juli 2011, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dan Pohon Nomor: 251/Pem.042.2/1/12/XI/2009 tanggal 20 November 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Naru dan Sekretaris Camat (Sekcam) Bajawa, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat larangan tanggal 23 Juli 1984, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat larangan mendirikan rumah diatas tanah milik Sa'o Dhey Deta tanggal 16 Agustus 1984, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat penyerahan sementara tanggal 30 Mei 1985, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan lanjutan tanah dari Mama Maria No'a kepada Margaretha Nay tanggal 11 Agustus 1988, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat keterangan kepemilikan lahan dan pohon nomor 145/321/12/104/2019 dari Kepala Desa Naru tanggal 15 April 2019, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas tanah yang terletak di Watu Lewa, tanggal 30 April 2021, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat perihal larangan membangun rumah permanen, tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No.4/Pts.Pid.B/1984/PN-BJW tanggal 18 Februari 1985 dalam perkara pidana an. Terdakwa: Kornelis Mau Bebbe, diberi tanda T.15;

Hal 35 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi surat pernyataan Yoseph Wae Rato, tertanggal 28 Mei 2023 diberi tanda T.16;
17. Fotokopi surat pernyataan Margaretha Uge tertanggal 14 Juni 2023, diberi tanda T.17;
18. Fotokopi surat pernyataan Hermanus Yohanes Ruba tertanggal 12 Juni 2023, diberi tanda T.18;
19. Fotokopi surat pernyataan Rebeka Nale Milo tertanggal 14 Juni 2023, diberi tanda T.19;
20. Fotokopi silsilah keturunan Na'u dari Sa'o Dhey Deta Ngadhu Lopa Ema, Suku/Woe Naru, tanggal 25 Juni 2023, diberi tanda T.20;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata keseluruhan bukti surat Para Tergugat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi dan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yoseph Wae Rato, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Naru;
- Bahwa tanggal 09 Agustus 2022 Maria Florentina Moi meminta lewat Kepala desa dan memerintahkan kepada Saksi, sebagai ketua Lembaga Pemangku Adat (LPA) untuk menyampaikan kepada Sofia Zau untuk keluar dari Sa'o (rumah adat);
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022;
- Rapat tersebut di hadiri kurang lebih 9 orang di kantor desa.
- Bahwa saat itu Maria Florentina Moi hadir, namun saat rapat sedang berlangsung Maria Florentina Moi keluar meninggalkan rapat tersebut;
- Bahwa rekomendasi yang dibuat pada saat itu yakni mengenai *pasa (belis)* yang di tentukan adalah 8 ekor kerbau ke rumah adat perempuan calon istri dengan rincian sebagai berikut : *Pu'u Ka'e*:1(satu) ekor kerbau, *Pu'u Azi*: 1(satu) ekor kerbau, *Polingeko* : 1(satu) ekor kerbau, *Roru* : 1(satu) ekor kerbau, *Sa'o Mere*: 1(satu) ekor kerbau, *Polu* : 1(satu) ekor kerbau, *Wae Susu* : 2(dua) ekor kerbau;
- Bahwa *Wae susu* : 2 (dua) ekor kerbau yakni *Susu Leu* = susu kiri dan *susu wana* = susu kanan;
- Bahwa sesuai adat Naru kuda tidak diperbolehkan untuk bayar *belis* melainkan untuk sanksi adat yang dikenal dengan istilah "*Pire Ine, ame*

Hal 36 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma'e" yakni kuda di pakai untuk sanksi adat laki-laki yang mengambil calon istrinya berstatus sebagai anak, tante, keponakan dan orang yang melakukan perselingkuhan;

- Bahwa belis boleh dibayar dengan emas, uang dan tanah sesuai nilai harga kerbau;
- Bahwa bayar belis menurut adat Naru kerbau 4 (empat) ekor itu ada kesepakatan dari kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tanda tangan rekomendasi tentang *Rio Wae*, kalau belis 4 (empat) ekor, perempuan sudah bisa diantar ke rumah laki-laki;
- Bahwa kalau melanggar rekomendasi itu *belis* menjadi tidak sah;
- Bahwa *belis* bayar *Rio Wae* harus 4 ekor dan bisa ditambah dengan 4 ekor yang berjumlah 8 ekor kerbau;
- Bahwa bisa belis bayar dengan 8 ekor kerbau dan bisa diganti dengan tanah yang nilainya sama dengan 8 ekor kerbau;
- Bahwa cara mengetahui nilai tanah dengan nilai kerbau, misalnya kerbau seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maka bidang tanah tersebut sama harga kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai ketua LPA sejak tahun 2007 sampai sekarang.
- Bahwa laki-laki yang mengambil isteri dari Naru, selama ini belum ada;
- Bahwa belum pernah ada laki-laki dari luar bayar belis lengkap 8 ekor kerbau;
- Bahwa Saksi tidak tahu Agnes Ene sudah belis dan Sofia Zau sudah belis atau belum;
- Bahwa *belis* di Naru diberlakukan sama;
- Bahwa perkara ini berkaitan masalah Sa'o Dhey Deta mengenai hak;
- Bahwa masalah ini belum pernah diselesaikan di Lembaga Pemangku Adat (LPA);
- Bahwa rekomendasi dari Lembaga Pemangku Adat, itu harus orang yang mengalami masalah belis;
- Bahwa rekomendasi tersebut bisa berlaku mundur dan maju kedepan;
- Bahwa yang menentukan *belis* itu sah atau tidak adalah keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Tarsisius Bengu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir acara peminangan Kornelis Mau dan Agnes Ene;
- Bahwa peminangan pada tahun 1960an di Bokeko rumah Agnes Ene;

Hal 37 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat itu adalah Saksi, mama kandung Saksi, Agnes Ene, Kornelis Mau, Raimundus Rani dan Gregorius Gere;
- Bahwa tidak ada pembicaraan untuk *Di'i Sa'o* atau tinggal di rumah Agnes Ene;
- Bahwa pada saat itu ada pemberitahuan tidak boleh selingkuh;
- Bahwa ada sanksi apabila melakukan kesalahan selingkuh;
- Bahwa saat itu Agnes Ene selingkuh dengan Yoseph Meno Mi'u;
- Bahwa saat itu Saksi lihat sendiri proses bayar sanksi adat yang hadir Gregorius Gere yang terima berupa 1 (satu) ekor kuda;
- Bahwa saat itu Agnes Ene Kuza yang kasih Kuda ke Kornelis Mau berupa Kuda 1 (satu) ekor dan 1(satu) ekor kerbau dan antar ke rumah Agnes Ene di Bokeko;
- Bahwa Maria Azi Meo adalah mama kandung dari Sofia Zau;
- Bahwa Maria Azi Meo Sa'o dari Suri Nau dan Maria Azi Meo tinggal di sa'o Dhey Deta tahun 1975;
- Bahwa Maria Azi Meo dari Sa'o kaka yang tinggal di Sa'o Dhey Deta, diminta oleh Maria Noa Moi dan meminta kepada Petrus Nale;
- Bahwa Maria Azi Meo di antar ke Sa'o Dhey Deta Bunuh Babi (*Lawi*);
- Bahwa ada acara di halaman rumah Maria Azi Meo diserahkan karena Maria Noa Moi yang minta dari Sa'o Dhey Deta Suku Naru;
- Bahwa Saksi kenal Kepala Hamente pada saat itu Gabriel Lou, tidak tahu penyelesaian adat selingkuh seperti apa;
- Bahwa Saksi hadir karena di undang Kornelis Mau;
- Bahwa saat itu Saksi berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat omong adat saksi hadir dan saat itu duduk di ruang tamu;
- Bahwa Saksi tahu Kornelis Mau tidak membawa kerbau untuk *belis*;
- Bahwa pada tahun 1964 Kornelis Mau bertunangan, tidak tahu siapa yang menerima *belis*;
- Bahwa Saksi tahu denda dari Agnes bayar ke Kornelis Mau;
- Bahwa Kornelis Mau yang berhak menerima denda dari Agnes Ene;
- Bahwa saat itu Aloysius Nono belum ada;
- Bahwa Saksi tahu Maria Azi Meo tinggal di rumah adat Sa'o Dhey Deta atas permintaan Maria Yuliana Ngulu Noa, yang sudah belis;
- Bahwa Saksi tidak tahu belis tahun berapa;
- Bahwa saat diantar Maria Azi Meo tidak melibatkan orang di kampung;
- Bahwa pada saat itu minta kepada Saksi dan Petrus Keo Nale;
- Bahwa ritual antar Maria Azi Meo dengan istilah dengan *La'a tu* status kaka;

Hal 38 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui silsilah Suri Na'u;
- Bahwa hubungan Maria Noa Moi dengan Milo Dua adalah suami Istri, dan anaknya bernama Yuliana Ngulu Noa;
- Bahwa pada saat ritual adat *La'a tu* Maria Azi Meo tidak ada;
- Bahwa Status Maria Azi Meo dalam Sa'o sudah berpindah keluar karena atas permintaan Maria Noa Moi;
- Bahwa acara *lawi* dilakukan tahun 1975 dengan acara bunuh babi oleh Maria Noa Moi;
- Bahwa Saksi lihat kejadian orang bawa kuda dan kerbau di Bokeko diserahkan Agnes Ene Kuza kepada Kornelis Mau;
- Bahwa Saksi tahu Agnes Ene selingkuh dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Thomas Weri berasal dari Sa'o mana;
- Bahwa dari kejadian ini ada yang Saksi melihat langsung dan ada yang saksi dengar cerita;
- Bahwa Saksi hadir Saksi hadir waktu acara bayar denda adat Agnes Ene, selain itu tidak ada;
- Bahwa Saksi masuk SD tahun 1964 saat umur 10 tahun, dan proses belis tahun 1964, saksi berumur 6 tahun;
- Bahwa Agnes Ene selingkuh tahun 1964, saat itu saksi dengar cerita dari orang tua;
- Bahwa Agnes Ene bayar denda kepada Kornelis Mau berupa kerbau dan kuda;
- Bahwa Agnes Ene kawin dengan Kornelis mendapatkan anak yang bernama Maria Florentina Moi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Hermanus Yohanes Ruba, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga salah satu tergugat dalam perkara No.1/Pdt.G/2011/PNBjw;
- Bahwa dalam perkara tersebut Saksi sebagai Tergugat 6 dan ada Tergugat yang lain;
- Bahwa Saksi di gugat tahun 2011 oleh Yuliana Ngulu Noa pada bulan November 2011;
- Bahwa saat di gugat Yuliana Ngulu Noa, putusannya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

Hal 39 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pasa/belis menurut adat Nuru dikenal dengan istilah *dhoru telu* dan *dheke telu* terdiri dari 8 (delapan) ekor kerbau;
- Bahwa *belis* tersebut berupa *Pu'u Ka'e*:1(satu) ekor kerbau, *Pu'u Azi*: 1(satu) ekor kerbau, *Polingeko* : 1(satu) ekor kerbau, *Roru* : 1(satu) ekor kerbau, *Sa'o Mere*: 1(satu) ekor kerbau, *Polu* : 1(satu) ekor kerbau, *Wae Susu* : 2(dua) ekor kerbau;
- Bahwa *belis* menurut adat Nuru boleh kerbau dan boleh emas tetapi kuda tidak;
- Bahwa putusan saat itu, pertimbangan rumah Sa'o Dhey Deta milik Sofia Zau;
- Bahwa saat itu saksi jadi Tergugat 6 karena beli tanah dari Sofia Zau;
- Bahwa tidak ada keberatan atas tanah yang di beli saksi;
- Bahwa pada saat Saksi beli tanah, Saksi undang orang satu kampung;
- Bahwa tidak ada keberatan saat fondasi rumah Saksi;
- Bahwa objek sengketa pertama adalah Sa'o Dhey Deta dan tanah sa'o Dhey Deta yang terletak di Lokanezo;
- Bahwa *Watu ritu* tidak masuk objek sengketa sekarang;
- Bahwa saat fondasi rumah Saksi Maria Florentian Moi, bersama suami dan anak hadir pada tahun 2008;
- Bahwa saat itu Saksi yang undang untuk satu kampung dari rumah ke rumah;
- Bahwa Saksi melihat putusan tahun 2011, pertimbangannya bukan Mama Agnes Ene saja, tetapi masih ada pertimbangan lain;
- Bahwa Saat itu saksi dengar dari mama Yuliana Ngulu Noa dan Gabriel Radho mengatakan bahwa belis bisa di konversi dengan kerbau, emas dan tanah;
- Bahwa Saksi pernah dengar tetapi tidak pernah hadir dalam acara adat perkawinan orang orang Nuru;
- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah masalah Sa'o Dhey Deta terkait kepemilikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau masalah ini pernah di selesaikan di tingkat desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa dalam putusan No.1/Pdt.G/2011/PNBjw saksi sebagai tergugat tidak ditentukan siapa pemiliknya;
- Bahwa putusan tidak dapat diterima atau NO artinya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau kembali seperti semula;

Hal 40 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Yuliana Ngulu Noa dan Sofia Zau saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa tahun 2011 juga termasuk dalam perkara No.1/Pdtg.G/2011/PNBjw;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Margaretha Uge, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Sa'o Mai Wali;
- Bahwa Agnes Ene berasal dari Sa'o Mai Wali sebagai kaka lobo dan Kidhe Ngadu di suku/ woe Ebu soro logo milo, Ngadhu Lopa ana;
- Bahwa Agnes Ene berasal dari Sa'o dhoro dari Mai Wali;
- Bahwa Kornelis Mau tidak pernah belis Agnes Ene;
- Bahwa kalau belis Saksi dari Sa'o Mere Harus tahu;
- Bahwa Sa'o Mai Wali tidak pernah menerima belis kerbau untuk Agnes Ene;
- Bahwa Agnes Ene di pelihara oleh Sisilia Moi dari Sa'o Mai Wali;
- Bahwa Saksi pernah melihat Agnes Ene pernah di Waja oleh karena melakukan perselingkuhan dengan Yosep Meno Miu;
- Bahwa pernah di urus perkara perselingkuhan di Hamente di kampung Boleo, dan saat itu Gabriel Lou sebagai kepala Hamente, sangki adat berupa kerbau 1 ekor;
- Bahwa Kornelis Mau tinggal pisah dengan Agnes Ene, Kornelis Mau tinggal di Naru dan Agnes Ene tinggal di Kisarage;
- Bahwa Yosep Meno Miu selingkuh dua kali dengan Agnes Ene lalu di bayar dengan kuda, pada saat penyerahan sanksi adat perselingkuhan yang ke dua kepala Hamente masih tetap Gabriel Lou;
- Bahwa putusan dari Hamente pada saat itu Yoseph Meno Mi'u mengaku bersalah dan bayar 1(satu) ekor kerbau;
- Bahwa Agnes Ene tidak pernah di antar ke Sa'o Dhey Deta
- Bahwa yang berhak mengantar Agnes Ene ke Sa'o Dhey Deta adalah Sa'o May Wali yakni Geradus Be'i, Hendrikus Wea Naru, Lodovikus Wea Bengu, Gabriel Fodju Fono, Pilipus Ruba Done, Sisilia Moi Uge Lusua Dhone Moi Katarina Ene Dhone dan Dominika Uge Dhone;
- Bahwa Saksi hadir dalam Kasus penggelapan emas tahun 1984 dengan putusan harus dikembalikan kepada Maria Azi Meo di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tahun 1964 mengenai perselingkuhan antara Agnes Ene dan Yoseph Meno Mi'u;

Hal 41 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 Sa'o *Saka lobo* dan *Kidha Ngadhu* di Suku/Woe Ebu soro logo Milo antara lain Mai Wali dan Nai Wali;
- Bahwa dari dua Sa'o yang berbeda ada warisan masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pertunangan antara Kornelis Mau dan Agnes Ene;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita pertunangan Kornelis Mau dan Agnes Ene membawa kerbau;
- Bahwa Kornelis Mau tidak pernah belis Agnes Ene;
- Bahwa pada saat pertunangan hadir Lodofikus Wea;
- Bahwa Gregorius Gere dan Agnes Ene satu Sa'o yakni Sa'o Mai Wali;
- Bahwa pada saat hubungan perselingkuhan antara Yosep Meno Miu dengan Agnes Ene saat itu sudah tunangan dengan Kornelis Mau;
- Bahwa putusan hamente tidak tertulis;
- Bahwa pelaksanaan sanksi adat berlangsung di kampung Boleo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tarsisius Bengu;
- Bahwa Saksi pernah lihat sanksi adat di antar dari kampung Boleo ke Kampung Bokeko;
- Bahwa pernah ada putusan penjara terhadap Kornelis Mau, namun Saksi lupa berapa tahun;
- Bahwa tidak pernah Kornelis Mau meninggal di ritualkan di rumah adat Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah masalah kedudukan Agnes Ene di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Agnes Ene tidak masuk Sa'o Dhey Deta karena Agnes tinggal di Kisarage;
- Bahwa Agnes Ene dari Sa'o Mai Wali;
- Bahwa Saksi tahu Agnes Ene dari Sa'o Mai Wali dan karena saksi juga dari Sa'o Mai Wali;
- Bahwa kedudukan Tergugat dalam Sa'o Dhey Deta adalah sebagai tuan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal Sa'o Sofia Zau dan Agustina Oje;
- Bahwa Sofia Zau dan Agustina Oje, setiap hari tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa yang berhak di Sa'o Dhey Deta Maria Azie Meo, namun saksi tidak tahu alasan tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obyek sengketa di Lokanezo;
- Bahwa perkara perselingkuhan Agnes Ene dan Yosep Meno Miu pada tahun 1964;

Hal 42 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat bayar denda adat bayar 1 ekor kerbau kepada Kornelis Mau;
- Bahwa pada saat urus masalah perselingkuhan yang hadir bapa dan mama dari Saksi, dan Saksi mendengar bahwa Agnes Ene sudah tunangan dengan Kornelis Mau namun berselingkuh dengan Yosep Meno Miu;
- Bahwa pada saat itu bayar kerbau di kampung Bokeko, ada Kornelis Mau;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Maria Florentina Moi lahir;
- Bahwa Agnes Ene tinggal di Kisarage dan Kornelis Mau tinggal di Kampung Naru;
- Bahwa Kornelis Mau sudah meninggal dan tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa pada saat Kornelis Mau dan Agnes Ene bertunangan Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dengan mama Agnes Ene sekitar 1 sampai 2 hari pada saat libur sekolah;
- Bahwa Agnes Ene dan Maria Florentina Moi bukan dari Sa'o Dhey Deta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Paulina Azi Jau, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Marselina Dias;
- Bahwa Marselina Dias di belis oleh Agustinus Dedakus pada tanggal 15 Januari 2022 dengan membawa 4 ekor kerbau, Sa'o Mere 1 ekor kerbau, Pu'u Ka'e 1(satu) ekor kerbau Pu'u Azi :1(satu) ekor kerbau, Ruro sebidang tanah senilai kerbau;
- Bahwa Marselina Dias belum *rio wae* karena belum kasih *polu*, *polingeko*, dan *wae susu*;
- Bahwa Agustinus Didakus Wasi pernah bayar sanksi adat karena Agustinus Didakus Wasi panggil Marselina Dias berstatus sebagai anak sehingga bayar denda adat berupa 1 ekor kuda (*Pire*);
- Bahwa pemberian adat berupa tanah berdasarkan kesepakatan dan hanya berlaku untuk kedua keluarga;
- Bahwa Rio Wae artinya calon istri berhak penuh di rumah suami dengan membayar Polingeko 1(satu) ekor kerbau dan Polu 1 (satu) ekor kerbau dan Wae susu baru Rio Wae;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 43 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



6. Saksi Theresia Uge, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saudara kandung Rebeka Milo dari Sa'o Mai Wali suku Ebu Solo Loko Milo;
- Bahwa Agnes Ene berasal dari Sa'o Doro yakni Sa'o Mai Wali satu Bhaga dan Satu Suku;
- Bahwa Kornelis Mau bertunangan dengan Agnes Ene pada tahun 1963;
- Bahwa Saksi tahu dari mama Lusia Moi yang cerita saat makan malam pada tahun 1970an;
- Bahwa setelah bertunangan tahun 1963 tidak ada masalah;
- Bahwa pada tahun 1964 Agnes Ene ada masalah dengan Yosep Meno Miu, yakni masalah selingkuh;
- Bahwa Saksi tahu cerita dari mama karena Agnes Ene tinggal dengan mama Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah di Naru yang saat itu di urus oleh Gabriel Lou, sebagai kelapa Hamente, yang lapor saat itu adalah Kornelis Mau;
- Bahwa saat itu ada pengakuan dari Yosep Meno Miu dan ada denda adat berupa *Waja* kepada Kornelis Mau, yang dalam Bahasa adat itu pertama kali tahun 1964 dan kedua pada tahun 1966 yang bayar denda dengan kuda;
- Bahwa ada pengakuan dari Agnes Ene bahwa Agnes Ene hamil dengan Yosep Meno Miu;
- Bahwa setelah itu nenek Saksi suruh keluar dari rumah adat nenek;
- Bahwa pada tahun 1964 Agnes Ene dan Kornelis Mau tinggal berpisah dimana Kornelis Mau tinggal di Naru dan Agnes Ene tinggal di Kisa Rage;
- Bahwa ada sanksi adat yang di bayar Agnes Ene ke Kornelis Mau berupa 1 ekor kerbau dan 1 ekor kuda;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara tahun 1984 di mana Kornelis Mau tinggal di sa'o Suri Na'u;
- Bahwa hubungan Yakobus Dhone dengan Saksi sebagai keponakan;
- Bahwa alasan Sofia Zau tinggal di Sa'o Dhey Deta karena keturunan lurus dari Sa'o suri Na'u, Bele Na'u kakak adik kandung dari Na'u;
- Bahwa Bele Na'u belis isteri ke Sa'o Suri Na'u, karena sudah bagi warisan;
- Bahwa saudara kandung Boma Na'u adalah Maria Azi Meo yang tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa pada tahun 1975 nenek Meo Nale minta Maria Azi Meo untuk tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa acara Zeza saksi tidak tahu;

Hal 44 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Kornelis Mau meninggal disemayamkan di rumah siapa;
- Bahwa Maria Florentina Moi anak dari Kornelis Mau;
- Bahwa perkara penggelapan emas tahun 1964 di Pengadilan Negeri bajawa, dimana saat itu Maria Noa Moi sudah meninggal;
- Bahwa kaka *lobo* Sa'o Suri Na'u dan Saka Lobo Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Saksi dengar cerita tentang perselingkuhan, saat itu Saksi sudah remaja;
- Bahwa masalah tanah warisan di Loka Nezo milik Sofia zau;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah di Loka Nezo milik Sofia Zau dari Om kandung yang cerita, tanah sengketa milik Sofia Zau;
- Bahwa Agnes Ene di asuh oleh nenek saksi yang bernama Maria Moi Nale;
- Bahwa bayar denda adat 2 kali karena Agnes Ene selingkuh 2 kali dan saksi dengar cerita dari orang tua;
- Bahwa pada saat itu Agnes Ene dan Kornelis Mau sementara bertunangan namun Agnes Ene selingkuh dengan Yosep Meno Miu;
- Bahwa karena selingkuh tersebut Agnes Ene dari Kornelis Mau tinggal pisah dimana Kornelis Mau tinggal di Naru dan Agnes Ene tinggal di Kisa Rage;
- Bahwa pada tahun 1966 Maria Florentina Moi masih dalam kandungan dan itu Saksi dengar cerita dari orang tua;
- Bahwa Maria Azi Meo dari Sa'o Suri Na'u;
- Bahwa Saksi dengar cerita Maria Azie Meo diminta tinggal di Sa'o Dhey Deta oleh Maria Noa Moi;
- Bahwa Maria Noa Moi ada anak yang bernama Yuliana Ngulu Noa, tetapi kawin belis dengan Tomas Weri, dan Saksi tahu cerita tersebut dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada putusan dimana putusan saat itu mengatakan barang-barang dalam rumah adat di S a'o Dhey Deta harus dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kornelis Mau tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa keturunan dari Denge Na'u buntuh tidak ada anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu keturunan dari Maria Noa Moi;
- Bahwa upacara *Dheko Lega Ema* diadakan tahun 1975;
- Bahwa Sa'o saksi dan Sa'o Sofia Zau ada warisan masing-masing;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1959;
- Bahwa Saksi dengar cerita Agnes Ene dipelihara oleh nenek Saksi namun tidak tahu berapa lama Agnes Ene tinggal bersama nenek saksi;

Hal 45 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maria Azi Meo keturunan dari Sa'o Suri Na'u Ebu Solo Loko Milo;
- Bahwa Marta Meo Nale mama dari Maria Azi Meo berasal dari Sa'o Suri Na'u Ebu Solo Loko Milo;
- Bahwa alasan Maria Azi Meo tinggal di sa'o Dhey Deta karena tidak ada orang, dan saat itu Saksi dengar cerita orang tua;
- Bahwa pada tahun 1975 Maria Noa Moi meminta Maria Azi Meo untuk tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Marta Meo Nale, Petrus Keo Nale yang melakukan ritual pengangkatan anak dan saksi dengar dari cerita orang tua;
- Bahwa ritual adat secara keluarga di sa'o Dhey Deta pada tahun 1975, itu Saksi dengar cerita dari Petrus Keo Nale;
- Bahwa Maria Azi Meo meninggal di Kubur di Leke Jere di pekuburan umum bukan di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Maria Azi Meo tinggal di Sa'o Dhey Deta karena keturunan lurus dan berasal dari Sa'o kaka lobo dari Sa'o Suri Na'u Ebu Solo Logo Milo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara penggelapan emas;
- Bahwa perkara perselingkuhan pada tahun 1963 dan pada tahun 1964 perkara tersebut di urus di Hamente;
- Bahwa saat itu kepala Hamente Gabriel Lou;
- Bahwa saat itu Saksi sudah berumur 5 tahun;
- Bahwa tanah di Loka Nezo yang kerja adalah penggarap dan minta izin dari Sofia zau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi Bibiana Odje, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Sa'o Dhey Deta 1 (satu) meter di sebelah timur;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Maria Florentina Moi tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Saksi melihat Maria Azi Meo, Maria Nua Moi, Yohanes Goru yang tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa pada tahun 1998 – 2006 Sa'o Dhey Deta kosong tidak ada orang;
- Bahwa Sa'o Dhey Deta pada saat itu, dalam keadaan rusak, tinggal rangka saja;
- Bahwa Agnes Ene dan Maria Florentina moi tidak pernah datang di Sa'o Dhey Deta untuk membersihkan atau merawatnya;

Hal 46 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofia Zau pernah keluar dari kampung karena Sofia Zau turun rang;
- Bahwa pada tahun 2007, Sofia Zau masuk kembali ke rumah adat Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa saat masuk kembali ke rumah adat Sa'o Dhey Deta ada bunuh kerbau;
- Bahwa waktu Maria Azi Meo meninggal, rumah adat Sa'o Dhey Deta masih di kerjakan sehingga Jenazah di semayamkan di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Agnes Ene dan Maria Florentina Moi tidak hadir;
- Bahwa saat upacara *Tege Kawa Pere*, Agnes Ene dan Maria Florentina Moi tidak hadir;
- Bahwa nenek Saksi yang bernama Buku Wae saudara kandung dengan Fale Wae;
- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah masalah Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1965;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Maria Azi Meo dan Kornelis Mau tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Maria Azi Meo tinggal di Sa'o Dhey Deta sampai meninggal pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi dengar cerita, Sa'o Dhey Deta pernah di bongkar dan setelah di bongkar mereka tinggal di belakang Sa'o;
- Bahwa Maria Noa Moi anaknya Yuliana Ngulu Noa;
- Bahwa Maria Azi Meo rumah orang tuanya di Boleo;
- Bahwa Maria Azi Meo tinggal di Sa'o Dhey Deta tahun 1975;
- Bahwa saat itu Saksi tidak lihat Maria Florentina Moi dan Agnes Ene;
- Bahwa Fale Wae kakak adik dengan Bona Wae namun di tuduh oleh Bhebe Moi;
- Bahwa Saksi tinggal dekat Sa'o Dhey Deta sejak lahir;
- Bahwa orang yang kubur di sa'o hanya orang-orang tertentu;
- Bahwa Maria Noa Moi yang meninggal di Sa'o Dhey Deta pada tahun 1985 dan setelah itu Maria Azi Meo yang tinggal di Sa'o Dhey Deta;
- Bahwa Maria Noa Moi tidak ada suami;
- Bahwa anak dari Maria Noa Moi bernama Yuliana Ngulu Noa;
- Bahwa tahun 1998 – 2006 Sa'o Dhey Deta Kosong karena Sofia Zau turun rang;
- Bahwa Maria Azi Meo meninggal pada tahun 1989 dan di kubur di pekuburan umum;
- Bahwa Yuliana Ngulu Noa meninggal di kubur di Bobou;

Hal 47 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kornelis Mau meninggal di kubur di Bokeko;
- Bahwa Sa'o Dhey Deta belum pernah Ka Sa'o hanya masuk rumah adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Kornelis Mau dan Maria Azi Meo;
- Bahwa suami Sofia Zau dari kampung Bogenga;
- Bahwa suami Maria Azi Meo bernama Yohanes Goru;
- Bahwa Sa'o Dhey Deta pada saat itu dalam keadaan kosong tinggal bekas-bekas rumah adat;
- Bahwa selama rumah adat Sa'o Dhey Deta kosong tidak ada ritual adat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

8. Ahli Johannes Mopa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli juga sebagai anggota Lemaba Pemangku Adat (LPA) kabupaten Ngada;
- Bahwa Ahli Kenal Gabriel Radho Anggota Lembaga Pemangku Adat Naru;
- Bahwa Gabriel Radho berasal dari Naru;
- Bahwa Gabriel Radho juga Anggota LPA dari Naru;
- Bahwa Ahli juga pernah diskusi tentang adat di Naru;
- Bahwa Ahli juga pernah diskusi tentang masalah – masalah Adat Naru dan tentang orang yang pindah rumah adat (Sa'o).
- Bahwa bisa pindah Sa'o lain kalau Dheko Lega Ema;
- Bahwa anggota Sa'o atau suku yang hampir punah bisa melakukan pengangkatan anak dari Sa'o Kaka dan harus satu Ngadu, Bhaga dan satu keturunan;
- Bahwa pengangkatan dari Sa'o Saka Lobo, dan Saka Pu'u tidak pernah di antar kecuali pengangkatan anak dari Sa'o Lain;
- Bahwa ketentuan adat Naru berupa 8 ekor kerbau, yang di kenal dengan istilah *Doro Telu* dan *Deke Telu*, *Doro Telu* 4 ekor kerbau dan *Deke Telu* 4 ekor;
- Bahwa adat Naru terdiri dari *Tune Ema*, *Tune Ka'e*, *Pu'u Azi*. *Tune Ka'e* atau *Pu'u* = belis untuk Ayah, *Pu'u Azi* atau *Pu'u* = belis untuk Mama, *Polu* untuk yang memelihara, *Poli Ngeko* untuk Paman, Menara untuk saudara kandung, *Wae Susu* = 2 (dua) ekor kerbau, *Sa'o Meze* = 1 (satu) ekor kerbau untuk dan adat di Naru tidak bisa belis di ganti dengan kuda, kuda biasanya di gunakan untuk sanksi yang melakukan pelanggaran adat dan itu biasanya di bawa lebih dahulu sebelum belis;
- Bahwa ketentuan adat Naru kawin keluar harus bayar Sa'o Meze;

Hal 48 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wea wega artinya separuh dari belis yakni 4 ekor kerbau.
- Bahwa jika baru bayar 3 ekor kerbau, perempuan belum bisa pindah ke rumah adat laki-laki;
- Bahwa jika perempuan sudah belis lunas (*Kaju Ranga*) secara adat sudah putus;
- Bahwa kalau dalam perjalanan nikah lagi itu *belis* dihitung baru;
- Bahwa tunangan yang berselingkuh dengan orang lain dengan istilah dengan *Kabhi Laga Wea* artinya sanksi adat yang harus di bayar oleh pihak ketiga biasanya sebesar *belis* yang sudah di bayar;
- Bahwa orang yang berbelis tidak berhak di Sa'o tersebut;
- Bahwa adat di Ngada sifatnya fleksibel contohnya belis 8 ekor bisa kasi 4 ekor;
- Bahwa ketentuan di adat menurut Ngada harus kasih Sa'o Mere baru bisa keluar;
- Bahwa *Kabhi Kadhi Langa Ronga* sama dengan sanksi sama dengan *Waja* sama dengan denda adat dengan memutus hubungan secara adat;
- Bahwa Sa'o kaka yang menentukan siapa yang berhak di Sa'o yang sudah hampir punah;
- Bahwa perempuan bangsawan ambil laki-laki bukan bangsawan, perempuan tersebut turun *Rang* dan harus di buat ritual adat Ga'e;
- Bahwa ga'e artinya harus keluar dulu dari rumah adat dan apabila masuk kembali harus potong kerbau dan selama keluar dari Sa'o itu untuk cari kerbau sehingga ketika masuk harus potong kerbau;
- Bahwak yang sudah disepakati harus dilaksanakan, kalau tidak ada hubungan Pasah harus ada pembicaraan dalam anggota Suku;
- Bahwa *belis* harus di bayar saat Ayah masih hidup kalau sudah meninggal di anggap putus;
- Bahwa status *Dheko Lega Ema* sama dengan *Wado Sa'o* artinya harus di laksanakan secara adat dan secara terbuka untuk umum;
- Bahwa pengangkatan anak dari Nuru ke Langa harus ada serimonial adat, mengantar, menjemput atau menerima;
- Bahwa Saksi hadir bukan sebagai Lembaga Pemangku Adat Nuru melainkan sebagai Lembaga Pemangku Adat Kabupaten Ngada;
- Bahwa legalitas Ahli ada Surat Keputusan Kolektif;
- Bahwa legalitas secara hukum sebagai Lembaga Pemangku Adat kabupaten Ngada belum ada;

Hal 49 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan mengenai adat di Mangulewa, Naru dan untuk Kabupaten Ngada;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan tentang orang Naru yang mau pindah Sa'o, yang di kenal dengan *Deko Lega Ema*, *Belis* belum selesai di anggap sudah selesai;
- Bahwa menurut Ahli Sa'o Kaka Lobo keturunannya sampai 12 buah;
- Bahwa Sa'o kaka sudah mengatur Sa'o Doro yang musnah bisa ambil dari Sa'o kaka;
- Bahwa penentuan jika tidak tahu keturunan lewat ritual adat Tibo;
- Bahwa musyawarah harus di lakukan di rumah adat yang hampir musnah;
- Bahwa pengangkatan anak yang sudah dewasa harus berembuk dengan anggota;
- Bahwa ada ritual adat *zeza* artinya pengesahan.
- Bahwa *zeza* di Naru saksi tidak tahu apakah melibatkan Anggota suku, tetapi di tempat lain selalu melibatkan anggota suku;
- Bahwa *belis* minimal masing-masing di terima 4 ekor kerbau, antara lain untuk Sa'o Meze, Pu'u Kae, Pu'u Azi;
- Bahwa ritual adat *Rio Wae* biasanya *Pasa* orang yang di belis dan *Rio Wae* artinya belis yang sudah selesai dilakukan untuk perempuan;
- Bahwa sesuai ketentuan adat masing-masing ada ketentuan yang di tetapkan misalnya di Naru 8 ekor kerabu harus di bayar;
- Bahwa pihak perempuan yang menentukan *belis* dan yang berhak di Sa'o;
- Bahwa *Kabhi Kadhi Langa Longo* artinya sanksi yang harus di bayar oleh pihak ke tiga;
- Bahwa ritual *Zeza*, ketentuannya bisa melibatkan orang lain dan bisa hanya keluarga;
- Bahwa *Rio Wae* yang sudah bayar belis itu sudah sah;
- Bahwa dari ketiga ritual adat *Deko Lego Ema*, *Pasa*, dan *Rio Wae* tidak bisa ketiganya di lakukan bersamaan;
- Bahwa *belis* 3 (tiga) orang isteri di *belis* berarti sesuai urutan dari pertama, kedua dan ketiga;
- Bahwa fungsi *belis* itu merupakan martabat perempuan yang di *belis* Untuk menentukan status warisan;
- Bahwa kedudukan anak yang *belis* setengah harus memilih salah satu pihak baik itu bapak, mama tergantung kesepakatan;
- Bahwa menentukan Sa'o kaka dan Sa'o Dhoro itu di sampaikan secara lisan tidak tertulis dan di sampaikan pada saat pesta adat misalnya *reba*;

Hal 50 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang pindah Sa'o dalam satu suku lewat kesepakatan di sampaikan lewat tutur kata-katanya;
- Bahwa orang yang tidak melakukan Dheko Lega Ema itu tidak sah;
- Bahwa tanah Sa'o yang kosong di tunjuk orang untuk menjaga, memelihara, dan menjual lewat kesepakatan;
- Bahwa kedudukan Sa'o yang punah di kembalikan ke Woe baru di tentukan siapa yang melanjutkan Sa'o yang punah atau kosong;
- Bahwa *belis* setengah yang belum di bayar dapat di bayar oleh ahli warisnya;
- Bahwa penunjukan Ahli waris tidak bisa dari orang luar harus orang dalam satu suku, adat di Ngada bisa di belis dan bisa tidak tergantung kesepakatan *belis* berupa uang seharga kerbau;
- Bahwa belis di Ngada berlaku sama baik rakyat biasa maupun raja, yakni berupa kerbau 8 ekor;
- Bahwa *La'a Sala* untuk rang atas berlaku untuk 1 orang bukan untuk semua saudara yang lain;
- Bahwa Rang atas menurut adat Bajawa sama dengan bangsawaan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan Saksi dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 Juli 2023 dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya sebagaimana waktu persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Hal 51 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi *Exceptio Plurium Litis Consortium*, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai saudara laki-laki kandung yang lahir dari rahim yang sama dengan Penggugat, yaitu Aloysius Nono, yang juga saat ini masih hidup, tetapi tidak turut ditarik menjadi Penggugat dalam perkara *a quo*. Walaupun saudara laki-laki kandung dari Penggugat II tersebut tidak satu ayah dengan Penggugat, namun saudara laki-laki kandung dari Penggugat II tersebut sama status adatnya dengan Penggugat II sebagai keturunan dan ahli waris dari Penggugat I, bahkan hingga saat ini Aloysius Nono bersama istri dan anak-anaknya masih tinggal serumah dengan Penggugat I;
- Bahwa yang menjadi ahli waris Sa'o Dhey Deta di Kampung Lekejere, Desa Naru, Kecamatan Bajawa saat ini dan menguasai Sa'o Dhey Deta beserta segala warisannya bukan cuma Tergugat I dan Tergugat II, melainkan juga anak-anak kandung lainnya dari Mama Maria Azi (Almh), yaitu Yasintha Moi (Almh) beserta keturunannya dan Veronika No'a. Namun demikian, saudara kandung dari Tergugat I dan Tergugat II bernama Veronika No'a dan keturunan dari Yasinta Moi (Almh) tersebut tidak turut ditarik menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*, padahal putusan pengadilan yang akan dijatuhkan terhadap perkara *a quo* harus juga mengikat Veronika No'a dan keturunan dari Yasinta Moi (Almh) tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, terhadap materi eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam replik pada pokoknya memohon untuk menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan Para Tergugat dalam duplik pada pokoknya memohon untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Exceptio Plurium Litis Consortium* tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan kelengkapan pihak-pihak yang ditarik dalam suatu gugatan, dan dikatakan beralasan apabila benar dalam suatu gugatan tersebut orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan orang yang berkedudukan sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Penggugat diberikan hak subyektif untuk menentukan siapa yang akan ditariknya sebagai Tergugat. Hak ini dikuatkan sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung

Hal 52 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 17 April 1958 yang menyebutkan bahwa kepada Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri siapa-siapa yang dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Aloysius Nono sebagai ahli waris dari Para Penggugat sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menentukan seseorang sebagai bagian dari ahli waris atau tidak bukan lagi berkaitan dengan formalitas gugatan yang menjadi ruang lingkup eksepsi, melainkan telah masuk ke pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan oleh Para Penggugat, sehingga dalil eksepsi Para Tergugat tersebut tidaklah beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat senyatanya hanya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang ditarik sebagai pihak yang merugikan Para Penggugat dan didalikan telah melakukan perbuatan melawan hukum di atas tanah obyek sengketa, sehingga dengan tidak ditariknya Yasintha Moi (Almh) beserta keturunannya dan Veronika No'a sebagai pihak dalam perkara ini tidak mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi gugatan yang kurang pihak, dan oleh karenanya dalil Para Tergugat tersebut tidaklah beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi tentang *Exceptio Plurium Litis Consortium* yang diajukan dalam jawaban oleh Para Tergugat tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat adalah termasuk sebagai ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta dan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai Para Penggugat bukan keturunan dan ahli waris sah dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta, dan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya menyatakan Para Turut Tergugat benar bekerja di tanah obyek sengketa milik Sa'o Dhey Deta sejak tahun 1996 atas izin dari ahli waris Sa'o Dhey Deta yaitu nenek Yuliana Ngulu Noa (almh);

Hal 53 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.15, dan 7 (tujuh) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti T.1 sampai dengan T.20, dan 7 (tujuh) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing tidak mengajukan bukti surat dan juga Saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara perdata adalah surat gugatan. Suatu surat gugatan haruslah diformulasikan dengan baik dan jelas sehingga memenuhi syarat formil suatu gugatan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pemeriksaan suatu perkara gugatan sebelum mempertimbangkan materi atau substansi gugatan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil suatu gugatan, yang apabila tidak memenuhi syarat formil tersebut maka suatu gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan haruslah dirumuskan secara jelas dan lengkap dalil gugatan yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dan mencantumkan pokok tuntutan (*petitum*) secara rinci dan jelas. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dikatakan lengkap dan jelas apabila terpenuhi dua unsur, yang pertama adalah dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, dan kedua yaitu dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. Kemudian dalam perumusan pokok tuntutan (*petitum*) haruslah secara tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta oleh Penggugat dan apa yang dibebankan kepada Tergugat, dan dalam perumusannya haruslah bersesuaian dengan dasar hukum dan dasar fakta yang didalilkan dalam dasar gugatan (*fundamentum petendi*);

Menimbang, bahwa jika gugatan yang tidak secara jelas dan lengkap merumuskan dasar gugatannya dan pokok tuntutan tidak secara tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta serta tidak adanya kesesuaian antara dasar gugatan dan pokok tuntutan tersebut maka akan menyebabkan gugatan tersebut kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Hal 54 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara teliti dan seksama gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai Para Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya mendalilkan Para Penggugat memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah dalam rumah adat (sa'o) Dhey Deta, karena sebagaimana ketentuan adat Bajawa Penggugat I merupakan isteri yang dibeliskan (*fai pasa*), dan Penggugat II masuk dalam kategori sebagai anak perkawinan berbelis (*ana pasa*), dan mendalilkan obyek sengketa yang terletak di Lokanezo, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT merupakan salah satu harta warisan (*ngora sa'o*) dari Rumah adat (sa'o) Dhey Deta, dan ternyata tidak ada satupun dalil posita yang menguraikan serta menjelaskan hak daripada Para Penggugat terhadap tanah warisan adat tersebut, apakah hak perseorangan atau hak milik masyarakat adat atau hak persekutuan, sebagaimana dalam sistem kepemilikan tanah adat, hak atas tanah adat terbagi menjadi hak milik masyarakat adat/hak ulayat atau hak komunal, dan hak milik perseorangan, sehingga dengan tidak diuraikan hak Para Penggugat tersebut terhadap tanah obyek sengketa telah mengakibatkan ketidakjelasan dasar hak Para Penggugat atas obyek sengketa dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formilil suatu gugatan, dan hal ini bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah terperkara tidak jelas";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 gugatan Para Penggugat, pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

4. *Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang berlokasi di Lokanezo, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT, seluas ± 3.376 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimana posita gugatan poin 5 (lima), dengan batas-batas sebagai berikut:*

Utara : berbatasan dengan tanah milik Niko Gelang dan Domi Oje;

Timur : berbatasan dengan jalan tani Manu Bhara-Boba Muri;

Selatan: berbatasan dengan tanah milik Baba Yance;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Maria Woli Reo;

Adalah tanah warisan milik rumah adat (sa'o) Dhey Deta;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum angka 4 tersebut, Para Penggugat hanya memohon untuk menyatakan tanah obyek sengketa sebagai tanah warisan milik rumah adat (sa'o) Dhey Deta, tanpa menyebutkan secara tegas hak Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa tersebut, apakah Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik, pemegang jaminan, atau penyewa ataupun

Hal 55 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memiliki hak pakai terhadap obyek sengketa tersebut, yang dimana sebagaimana pertimbangan sebelumnya yang menyatakan bahwa dalam sistem kepemilikan tanah adat, hak atas tanah adat terbagi menjadi hak milik masyarakat adat/hak ulayat atau hak komunal, dan hak perseorangan, sehingga petitum angka 4 tersebut akan menyebabkan ketidakjelasan berkaitan ketetapan status hak Para Penggugat nantinya dalam rumah adat (sa'o) dan juga hak Para Penggugat terhadap tanah-tanah warisan milik rumah adat (sa'o);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum Para Penggugat angka 4 dapat dikatakan sebagai petitum yang kabur atau tidak jelas dan hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/Sip/1970 yaitu "Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perla tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang petitum yang lain, menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas, Mahkamah Agung berpendapat oleh karena petitum gugat tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil posita angka 5, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan obyek sengketa sebagai berikut:

5. *Bahwa Rumah adat (sa'o) Dhey Deta yang dahulu ditempati oleh Kakek BENA WADA dan Nenek DHEY MENGE sebagaimana tersebut pada posita poin 1 (satu) di atas mempunyai harta warisan (ngora sa'o) berupa beberapa bidang tanah, salah satunya yaitu sebidang tanah yang berlokasi di Lokanezo, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT, seluas ± 3.376 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:*

Utara : berbatasan dengan tanah milik Niko Gelang dan Domi Oje;

Timur : berbatasan dengan jalan tani Manu Bhara-Boba Muri;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Baba Yance;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Maria Woli Reo;

*Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 2 Maret 2023 diperoleh fakta hukum yakni batas-batas obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Batas-batas obyek sengketa yang terletak di Lokanezo, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Niko Gelang dan Dominika Doe;

Timur : Berbatasan dengan jalan tani Manu Bhara-Boba Muri;

Hal 56 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Yancen Wijaya;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Maria Woli Reo;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil batas-batas obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah berbeda dengan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yakni pada batas utara sebagaimana hasil pemeriksaan setempat adalah berbatasan dengan tanah tanah milik Niko Gelang dan Dominika Doe bukan berbatasan dengan tanah milik Niko Gelang dan Domi Oje sebagaimana dalil gugatan, dan pada batas bagian selatan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat diketahui berbatasan dengan tanah milik Yancen Wijaya bukan berbatasan dengan Baba Yance sebagaimana dalil gugatan, sehingga berdasarkan perbedaan tersebut Para Penggugat ternyata tidak secara jelas menguraikan batas-batas obyek sengketa sesuai dengan kondisi faktual saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat dapat mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima hal ini sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan "karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas menguraikan dasar hak Para Penggugat atas obyek sengketa, petitum gugatan Para Penggugat sebagai petitum yang tidak jelas, dan adanya perbedaan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, yang dimana hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan cacat secara formil untuk itu sudah selayaknya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpandangan pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, dan Pasal 192 RBg, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

Hal 57 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.077.000,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, THEODORA USFUNAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NYOMAN GEDE N. B. ARTANA, S.H. dan TEGUH U. F. BURENI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Mikael Bonlae, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NYOMAN GEDE N. B. ARTANA, S.H.

THEODORA USFUNAN, S.H., M.H.

TEGUH U. F. BURENI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MIKAEL BONLAE, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp145.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp975.000,00;

Hal 58 dari 59 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan	:	
6.....P	:	Rp857.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.077.000,00;</u>
(dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		